

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PENGGUNA
SISTEM LAYANAN JASA *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER
TO PEER LENDING* PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(Studi di PT. Amartha Mikro Fintech Perwakilan Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
SUBHAN MAULANA IRKHAM
NIM. 1817301079**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Subhan Maulana Irkham
NIM : 1817301079
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PENGGUNA JASA LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 6 September 2023
Yang Menyatakan,



Subhan Maulana Irkham
NIM. 1817301079

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Perlindungan Hukum Para Pihak Pengguna Sistem Layanan Jasa Financial
Technology Peer to Peer Lending Perspektif Masalah Mursalah
(Studi di PT. Amartha Mikro Fintech Perwakilan Cilacap)**

Yang disusun oleh **Subhan Maulana Irkham (NIM. 1817301079)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 September 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 04 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Purwokerto, 31 Agustus 2023

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Subhan Maulana Irkham
NIM : 1817301079
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PENGGUNA
SISTEM LAYANAN JASA *FINANCIAL TECHNOLOGY*
PEER TO PEER LENDING PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
MURSALAH

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H
NIP. 19750720 200501 1 003

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PENGGUNA JASA LAYANAN
FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH MURSALAH

ABSTRAK

Subhan Maulana Irkham
NIM. 1817301079

Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Bentuk pendanaan secara digital telah mengakomodasi bertumbuhnya peluang ekonomi khususnya para pelaku usaha UMKM disektor produktif. Hubungan hukum yang timbul antara pihak pengguna dan pelaku usaha telah mengaktifkan legalitas hukum disektor keuangan jasa. *Peer to Peer Lending* menjadi salah satu pendanaan yang berkesinambungan dan diawasi ketat oleh lembaga OJK. Praktik-praktik dilapangan menjadi fokus penelitian mengkaji secara lebih dalam hubungan timbal balik pihak pengguna dan pelaku usaha apakah bersesuaian atau berkesenjangan dari keberlakuan aturan hukum. Mashlahah mursalah menjadi acuan pandangan fenomena praktik-praktik hukum dilapangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) berlokasi di kantor PT. Amarta Mikro Fintech cabang Cilacap. Pendekatan penelitan yang digunakan dalam skripsi ini pendekatan yuridis-empiris. Dengan mengumpulkan data berupa data primer dan sekunder dari teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang disusun secara sistematis, cermat dan analisis.

Dengan mengaktualisasikan lima hak pengguna kedalam sistem layanan jasa, penerapan perlindungan preventif dimaksimalkan dengan prinsip transparansi melalui opsi pertimbangan bagi *lender* dengan melihat *track record* dari *borrower*, prinsip keamanan data dengan pembatasan akses hanya untuk kepentingan tertentu atas kesepakatan para pengguna dan prinsip keandalan pada platform mengenai *credit scoring* dan sistem KYC. Penerapan perlindungan represif melalui prinsip perlakuan adil sistem *group lending* atau tanggung renteng dan prinsip penanganan & pengelolaan sengketa dengan mekanisme PAR sesuai SOP penyelenggara. Hak-hak ini merupakan pengejawantahan nilai perlindungan dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dari perspektif *maşlahah mursalah* PT. Amarta Mikro Fintech secara substansi tidak menyalahi tujuan syara', namun pada praktiknya masih terdapat *miss perception* mengenai konsep bunga pinjaman. Adapun kebermanfaatan dan kemaslahatan mengenai penjagaan atas harta (*hifz al-māl*) terhadap pihak *lender* ditempuh melalui analisa skor kredit, diversifikasi portofolio, tanggung renteng, dan asuransi kredit. Mengenai penjagaan atas jiwa (*hifz an-nafs*) terhadap pihak *borrower* ketika terjadi gagal bayar dengan mengaktualisasi peran *Bussines Partner* melalui skema PAR (*Portfolio at Risk*) secara langsung pada mitra *group loan*.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Lender, Borrower, Masalah Mursalah.*

LEGAL PROTECTION OF USERS FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO
PEER LENDING SERVICES *MAŞLAĤAH MURSALAH* PERSPECTIVE

ABSTRACT

Subhan Maulana Irkham
SN. 1817301079

Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic
University Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Digital forms of funding have accommodated growing economic opportunities, especially UMKM business actors in the productive sector. The legal relationship that arises between the user and the business actor has activated the legality of the law in the financial services sector. Peer to Peer Lending is one of the sustainable funds and is closely monitored by the OJK. Field practices are the focus of research to examine in more depth the reciprocal relationship between users and business actors whether they are in accordance with or are inconsistent with the application of the rule of law. *Maşlahah mursalah* is a reference for viewing the phenomenon of legal practices in the field.

This research uses a type of field research (field research) located in the office of PT. Amarta Micro Fintech Cilacap branch. The research approach used in this thesis is a juridical-empirical approach. By collecting data in the form of primary and secondary data from observation techniques, interviews and documentation which are arranged in a systematic, careful and analytical manner.

By actualizing the five user rights into the service system, the implementation of preventive protection is maximized with the principle of transparency through consideration options for lenders by looking at the borrower's track record, the principle of data security by limiting access only for certain purposes on the agreement of users and the principle of reliability on the platform regarding credit scoring and KYC system. Application of repressive protection through the principle of fair treatment of the group lending system or joint responsibility and the principle of handling & managing disputes with the PAR mechanism in accordance with the organizer's SOP. These rights are the embodiment of the value of protection in POJK Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. From the perspective of *maslahah mursalah* PT. Amarta Mikro Fintech in substance does not violate *syara'* objectives, but in practice there is still a miss perception regarding the concept of loan interest. As for the benefits and benefits of protecting assets (*hifz al-māl*) for lenders, they are taken preventively, including credit score analysis, portfolio diversification, joint responsibility, and credit insurance. Regarding protecting the soul (*hifz an-nafs*) for the borrower when a default occurs by actualizing the role of the Business Partner through the PAR (Portfolio at Risk) scheme directly to the group loan partner.

Keyword: *Legal Protection, Lender, Borrower, Maslahah Mursalah.*

MOTTO

Ojo leren dadi wong apik – Ust. Sarjojo

Skripsi yang baik adalah Skripsi yang dikerjakan dan diselesaikan



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam pengusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tentang pedoman translitrasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikkann huruf h

إجارة	Ditulis	<i>Ijārah</i>
سمسرة	Ditulis	<i>Samsarah</i>

C. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	حاجية	Ditulis	<i>Hājiyyah</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī
	الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'ī</i>
3.	Ḍammah + waw mati	Ditulis	Ū
	ضرورية	Ditulis	<i>Ḍarūriyyah</i>

E. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------



PERSEMBAHAN

Bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan *Inayah*-Nya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bershalawat kepada Rasulallah SAW dengan mengucapkan Allahumma Shalli ‘Ala Sayyidina Muhammad Wa ‘Ala ali Sayyidina Muhammad. Tiada daya upaya selain hanya dari Allah SWT, skripsi saya persembahkan kepada kedua orangtua saya dan diri sendiri.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur dan nikmat saya panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga atas karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Para Pihak Pengguna Jasa Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Perspektif Mashlahah Mursalah.”

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membimbing dan mengarahkan selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Dr. Achmad Siddiq, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang sudah mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk mengarahkan, memberi masukan serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
11. Segenap Dosen Karyawan dan Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Pihak PT. Amarta Mikro Fintech cabang Cilacap yang telah memberikan banyak informasi dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kedua Orangtua tercinta, Bapak Hartono dan Ibu Wadiyah, serta adik saya Thifatun Najah yang senantiasa mendukung setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Kepada guru-guru dan teman-teman seangkatan Pondok Pesantren Modern el-Fira yang telah memberikan kesan pengalaman dan *ghirah* dalam belajar selama proses perkuliahan.
15. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang turut berjuang bersama dalam belajar, akan senantiasa diingat.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Dari Saya berharap, Semoga kebaikan semua pihak menjadi amal shalih. Dan manfaat ilmu dari skripsi yang penulis susun menjadi amal jariyah dan sumbangsih ilmu yang manfaat. *Āmīn*

Purwokerto, 29 Agustus 2023

Penulis,



Subhan Maulana Irkham

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> (P2PL)	
1. Pengertian dan dasar hukum P2PL	20
2. Perkembangan P2PL	23
3. Mekanisme Peminjaman P2PL	25
4. Manfaat dan permasalahan P2PL	27
B. Perlindungan Hukum Konsumen Sektor Jasa Keuangan	
1. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum	29
2. Perlindungan Hukum <i>Peer to Peer Lending</i>	31
C. Tinjauan Umum <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	
1. Pengertian <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	34
2. Macam-macam <i>Maṣlaḥah</i>	37
3. Syarat dan Kehujjahan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Sumber Data Penelitian	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang PT. Amartha Mikro Fintech	46
B. Bentuk Perlindungan Hukum Para Pihak Pengguna Sistem Layanan Jasa <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> di PT. Amartha Mikro <i>Fintech</i> Perwakilan Cilacap	50
C. Analisis pandangan <i>Maṣlahah Mursalah</i> Perlindungan Hukum Layanan Jasa <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> di PT. Amartha Mikro <i>Fintech</i> Perwakilan Cilacap	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era *society* 5.0 ini sangat berkembang pesat. Pasalnya berbagai problematika kehidupan manusia dapat diselesaikan dan ditopang dengan kecanggihan teknologi. Bukan hal baru bila mana kemungkinan di masa mendatang, semua alur kehidupan manusia berbasis pada teknologi. Dengan tingginya keinginan manusia mendalami suatu hal, menciptakan ide-ide kreativitas diluar batas. Bentuk dari adanya revolusi teknologi yang semula dikenal dengan industri 4.0 dimana awal baru manusia bersentuhan dengan teknologi komputer hingga internet, kini bergerak maju menuju bentuk baru yang mana manusia tak bisa lepas dari teknologi, tak hanya sekedar membagikan informasi tapi lebih dari itu untuk menjalani kehidupan.

Memasuki era digital *society* 5.0 semenjak revolusi industri 4.0, dimana konsep ini memungkinkan semua aspek-aspek kehidupan manusia didasarkan pada perangkat yang berbasis modern seperti *Artificial Intelligence*, robot, *Internet of Thing* dan sebagainya. Munculnya istilah *society* 5.0 dicetuskan oleh pemerintahan jepang dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Tujuan dari hal ini membentuk komunitas masyarakat yang berpusat dengan manusia lainnya (*human-centered*) sehingga penyeimbangan kemajuan ekonomi berbanding lurus dengan penyelesaian problematika sosial melalui sistem yang diintegrasikan dengan dunia maya dan dunia fisik.¹ Dengan dicetuskannya digital *society* 5.0 akan merambah keseluruhan sektor kehidupan seperti perkembangan yang bersifat global maupun parsial. Pada akhirnya perubahan ini akan mengubah cara pandang, karakter dan perilaku seseorang ketika berinteraksi.

Kecanggihan teknologi yang berdampak luas bagi penghidupan manusia tentunya disektor ekonomi. Ibarat jaring laba-laba yang saling berkaitan satu dan lainnya, ekonomi tumbuh menjalar dan mengikat kehidupan manusia.

¹ Arya Bimantoro, Muhammad Aryo Samudra dkk., "Paradoks Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi di Era 5.0", *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 7, No. 1, Juni 2021, hlm. 63.

Salah satu bukti dengan adanya *Financial Technology* (fintech). Penyerapan kedalam bahasa Indonesia jika diterjemahkan menjadi Teknologi Finansial yang memberikan pengertian menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyebutkan bahwa “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.”

Financial Technology menjadi alternatif untuk membantu permasalahan masyarakat dibidang ekonomi yang semula ekonomi kepemilikan (*ownership economy*) menjadi ekonomi berbagi (*sharing economy*).² Penemuan teknologi digital disektor finansial ini tentunya memberikan keuntungan dan kenyamanan bagi pengguna jasa ketika bertransaksi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya *role mode* peraturan finansial dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dalam pinjaman ataupun pembiayaan. Jika sebelumnya, peminjaman di Bank hanya memungkinkan secara bertahap dan tatap muka, maka sekarang dapat dengan mudah mengajukan pinjaman hanya dengan mengakses aplikasi yang disediakan *startup* tanpa terkendala lamban dan mudah diakses.

Kemudahan akses dibidang *fintech* menjadikan mitra dukungan yang bisa membantu mengembangkan ekonomi mikro serta menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat. Hal ini didorong dengan penggunaan *smartphone* yang secara general banyak digunakan dimasyarakat hingga daerah-daerah pedesaan. Faktor ini menjadi solusi untuk masyarakat yang terkendala akses transportasi dan menjadi kemudahan bagi lembaga keuangan formal untuk menyediakan pelayanan bermutu. Selain itu, adanya *fintech* mengaktifkan sifat akuntabilitas, kolaborasi dan, transparansi antar lintas sektor yang dapat dipertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, masyarakat, dan swasta

² R. Kasali, *Disruption* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 157.

untuk bersama-sama melakukan pembenahan sistem yang eksklusif. Dampak lain yang ditimbulkan yakni minimnya biaya jalan melalui peningkatan efisiensi, kecepatan, dan otomasisasi.³ *Fintech* membawa angin segar dengan segelintir solusi yang membangun bagi masyarakat.

Secara garis besar, dihimpun dari data OJK per juli 2020, nilai penyaluran dana pinjaman di tahun 2020 per semester melalui *fintech* sebesar 35 triliun dengan *rate* pertahun sebesar 135 persen. Nilai akumulasi penyaluran pinjaman *fintech* di Indonesia mencapai 88,4 triliun atau mengalami meningkat hampir 240 persen.⁴ Selain itu, dengan melihat jumlah pengguna pemberi dana (*lender*) dan jumlah peminjam dana (*borrower*) dalam *fintech lending* mayoritas diusia produktif, kisaran usia 19-34 tahun. Dengan akumulasi 640.233 *lender*, sekitar 69,71 persen diminati oleh kelompok usia 19-34 tahun dan sekitar 70,07 persen dari 24.157.567 *borrower*.⁵

Adapun jenis platform yang digunakan masyarakat dalam hal ini dikenal dengan *Peer to Peer (P2P) Lending*. Platform ini layaknya *marketplace* yang mampu mempertemukan antar pihak yakni penerima dana (*Borrower*) dengan pihak pemberi dana (*Lender*) sebagai modal ataupun investasi tanpa bertatap muka secara langsung. Dana tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari perusahaan/investor yang tertarik dengan platform tersebut.⁶ Berbeda dengan pinjam-meminjam di bank, layanan *Peer to Peer Lending* ini dilakukan secara online atau tanpa bertemu secara langsung antara *lender*, Penyelenggara jasa dan *borrower*. Sehingga memudahkan bagi para *lender* untuk menginvestasikan modalnya disesuaikan dengan proyek investasi yang akan dibangun. Disisi lain, pihak *borrower* merasa terbantu untuk mengembangkan bisnisnya terlebih dengan adanya sokongan dana. Pihak

³ Dwi Resti Pratiwi, "Pentingnya Perkembangan *Financial Technology* dalam Mendorong Keuangan Inklusif", *Buletin APBN*, Vol. 3, Edisi 15, Agustus 2018, hlm 3.

⁴ Andrea Lidwina, "Akumulasi Penyaluran Pinjaman *Fintech Lending* Naik 240%", www.databooks.katadata.co.id., diakses 17 Desember 2022.

⁵ Ilya Avianti dan Triyono, *Ekosistem Fintech di Indonesia* (Jakarta: NEXUS, 2021), hlm. 107.

⁶ Ratnawaty Marginingsih, "*Financial Technology* (Fintech) dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi *Covid-19*", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.8, No. 1, April 2021, hlm. 15.

penyelenggara pun sebagai penyedia layanan jasa akan mendapatkan *fee* atau upah. Namun perlu dipahami bahwa penyelenggara hanya sebagai penyalur dana bukan sebagai penyimpan dana.

Indikator *Peer to Peer Lending* yang legal dijalankan sesuai aturan POJK No. 10 Tahun 2022, terlihat perbedaan dengan perusahaan yang *illegal* yakni tanpa adanya penyaringan dan identifikasi yang selektif pada calon peminjam sehingga minim jaminan kembali. *Kedua*, Perusahaan yang legal tercantum alamat yang jelas dan kantor fisik bukan sekedar *Virtual Officer* sementara perusahaan *Illegal* hanya memiliki *Virtual Officer* yang mana jika tidak memiliki izin operasional kantornya tentu akan menyulitkan *borrower* jika mengalami kendala.⁷ Padahal hadirnya layanan *Peer to Peer Lending* ini di Indonesia dimaksudkan untuk membantu UMKM atau bisnis rintisan lainnya yang terkendala dana dengan harapan dapat berkembang dan mampu bersaing. UMKM yang dimaksud adalah yang secara bisnis perlu insentif, tetapi tidak dapat mengakses perbankan (*unbankable*).⁸

Peneliti mengambil salah satu layanan jasa *Peer to Peer Lending* sebagai contoh perusahaan yakni PT. Amarta Mikro Fintech sebagai wadah bantuan pendanaan untuk masyarakat sehingga membantu modal usaha UMKM di pedesaan. Secara mekanisme pembiayaan di perusahaan ini untuk keuntungan imbal bagi hasil sekitar 15% pertahun dengan *income pasif* perminggu dan disediakan mitra asuransi juga sistem grameen model untuk menanggulangi *borrower* yang gagal bayar. Walaupun begitu hal ini tidak menjamin kesuksesan dana *lender* kembali dan hanya sebagai antisipasi dari perusahaan. Terdapat *disclaimer* tertera pada website bahwa pembiayaan ini adalah kesepakatan antara pemberi modal dan penerima modal sehingga resiko yang dihasilkan dari kesepakatan sepenuhnya dibebankan kepada dua pihak ini. Selain itu resiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi modal tidak adanya lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar tersebut atau

⁷ Muhammad Syamsudin, "Beda P2P Lending dan Pinjaman Online yang Mesti Diketahui Risikonya", *www.nuonline.co.id.*, diakses 17 Desember 2022.

⁸ Tim Penyusun, *OJK: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), VII:241

memberikan kompensasi atas kerugian atau konsekuensi lainnya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut dalam bentuk apapun.⁹

Namun sekali lagi, apabila *lender* mengalami kerugian akibat gagal bayar, maka sepenuhnya akan ditanggung pihak *lender* dan pihak penyelenggara tidak menanggung segala resiko. Hal ini tentu memberatkan pihak *lender* ketika menginvestasikan modal, namun karena tidak adanya jaminan perlindungan tentu resiko ini sangat berbahaya. Padahal dalam POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) secara eksplisit dijelaskan dalam POJK pasal 8 No.6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan bahwa menjadi tanggung jawab penyelenggara apabila ditemukan kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan penyelenggara.

Disisi lain kebanyakan kasus yang kerap dialami oleh pihak *borrower* mengenai etika penagihan, bunga yang terlalu tinggi, tenor pendek, penyalahgunaan data pribadi, dan nominal pinjaman yang tak sesuai. Disampaikan oleh AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) bahwa aduan yang paling banyak disampaikan konsumen menasar pada layanan jasa keuangan online sepanjang tahun 2020, yakni sebesar 33 persen. Sementara *e-commerce* menjadi urutan kedua yang dikeluhkan sebanyak 12,7 persen.¹⁰ Hal ini diduga karena tidak adanya aturan yang mengatur tentang batasan bunga untuk penyelenggara.

Permasalahan ini jika dibiarkan tentu akan berlarut-larut diranah hukum dan pastinya kedua pihak tidak mau mengalami kejadian ini. Dari pernyataan diatas menjadi perhatian bersama, ketika masifnya perkembangan teknologi dengan berbagai kemanfaatan dan kemudahan yang ditawarkan perlu dibarengi

⁹ Amarta Mikro Fintech, "Disclaimer", www.Amartha.com, diakses 23 Januari 2023.

¹⁰ Yudhono Rawis, "5 Jenis Pengaduan dan Keluhan Fintech yang Paling Banyak Disampaikan oleh Masyarakat di Situs AFPI", www.afpi.or.id, diakses pada 23 November 2022.

dengan pengawasan dan keberlakuan hukum. Sehingga sejalan dengan tujuan penggunaannya.

Hukum pada dasarnya melingkupi hak dan kewajiban. Lebih jelasnya didalam hukum hak yang dimiliki manusia merupakan kewenangan individu untuk bebas melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Namun perlu dipahami kehendak bebas tersebut selalu dibatasi oleh kehendak bebas manusia lain, itulah yang disebut dengan kewajiban.¹¹ Keberlakuan hukum muncul tatkala telah menimbulkan hak dan kewajiban yang kemudian saling mengisi dan seimbang/harmoni sehingga menciptakan keadilan. Hak dan kewajiban merupakan objek dari hukum yang diatur dalam norma hukum. Ketika terjadi ketidakselarasan antara keduanya konflik timbul dimasyarakat dan dampaknya amat sangat masif. Sehingga untuk menciptakan rasa keadilan dan hubungan baik antar manusia baik sebagai komunitas, masyarakat maupun negara, maka hukum harus menjelma dalam pergaulan hidup manusia, dalam tindakan, perbuatan dan perilaku manusia. Oleh karenanya hukum fungsinya sebagai pelindung kepada subjek hukum. Fungsi hukum sejalan dengan tujuan hukum. Jika fungsi hukum sebagai pelindung subjek hukum maka menurut Gustav Radbrugh tujuan hukum mencakup kepastian hukum, keadilan, dan daya guna (*doelmatigheid*).¹²

Dengan demikian adanya kepastian hukum seharusnya mampu melindungi hak-hak dari kepentingan individu untuk melakukan perbuatan mana yang dibolehkan atau sebaliknya. Kemudian dalam mewujudkan kepastian hukum tidak hanya sekedar teori namun dalam praktiknya perlu dibarengi dengan keadilan. Penegakan aturan hukum dengan sifatnya yang mengatur dan memaksa tetap memperdulikan asas-asas keadilan agar tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan. Sehingga harmoni antara peraturan hukum dan praktik hukumnya sesuai, dan kesejahteraan telah nampak didepan mata dikenal dengan kemanfaatan hukum.

¹¹ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 98.

¹² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: GriyaMedia, 2011) hlm. 33.

Maka dalam hal ini, perlindungan hukum mencakup hak yang dimiliki oleh pihak pengguna layanan jasa *Peer to Peer Lending* harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Regulasi hukum bagi pengguna baik itu pemodal atau pun peminjam di Indonesia dalam layanan jasa *fintech* merujuk pada peraturan POJK No. 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dari kasus-kasus yang sudah peneliti sebutkan adalah beberapa dari kondisi yang berada dilapangan dan masih banyak kasus-kasus *fintech* menyangkut para pihak pengguna layanan ini. Dengan masih banyaknya kasus artinya perlu dikoreksi kembali regulasi yang sudah berjalan atau perlu menambah aturan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Mulai dari mitigasi resiko yang masih minim aturan, pengawasan lembaga regulator yang masih kurang menaungi pengguna layanan,

Perkembangan *fintech* juga disorot keberlakuan hukumnya oleh lembaga DSN-MUI. Payung hukum *fintech* dalam fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Pemberlakuan fatwa ini untuk menghindari dari *maisir* (bertaruh), *garar* (ketidakpastian), dan *riba* (jumlah bunga yang melewati ketetapan). Sebenarnya tidak ada perbedaan fungsi dari *fintech* konvensional dan syariah berlaku sama ingin memberi layanan keuangan. Hanya saja DSN-MUI mengatur ketentuan akad apabila terjadi kerjasama melalui *fintech*. Senada dengan hal ini, seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Imran (3):130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Secara tersirat, kemanfaatan adalah poin utama dalam layanan jasa ini. Sebagian besar orang pasti menilai wujud keberhasilan suatu teknologi dilihat dari unsur kemanfaatannya. Dalam terminologi keilmuan islam, manfaat sering dikaitkan dengan *maṣlahah*. *Maṣlahah* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki unsur kebaikan atau kemanfaatan. *Maṣlahah* memuat konsep

memelihara tercapainya tujuan-tujuan *syara'* yaitu menghilangkan kesulitan dan tercapainya kebaikan.¹³

Ulama yang kerap menggunakan *maṣlaḥah* untuk menganalisis suatu permasalahan adalah Imam Al Ghazali. *Maṣlaḥah mursalah* menjadi hujjah ketika kebutuhan pokok (*Ḍarūriyyah*) disinggung dengan problematika hukum islam. Namun perlu beberapa syarat dikategorikannya *maṣlaḥah mursalah* yakni; Kemaslahatan yang berada dalam kategori kebutuhan pokok (*Ḍarūriyyah*). Terdapat lima kebutuhan pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Dengan demikian, apabila kemaslahatan tersebut dapat memelihara dan dapat terhindar dari kemudharatan, maka *maṣlaḥah mursalah* tersebut dapat diterapkan; Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. apabila tidak dapat diyakini kepastiannya, maka *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat digunakan; Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual; Kemaslahatan tersebut harus memunculkan manfaat lebih banyak dari pada mudarat.¹⁴

Efektivitas layanan jasa *Peer to Peer Lending* selain memperhatikan kemanfaatan dan kemudahan juga perlu memperhatikan resiko. Pendanaan P2PL yang memanfaatkan teknologi melalui platform memiliki potensi resiko yang besar apabila penyelenggara tidak mampu mengoperasikan dengan baik. Terlebih jenis-jenis permasalahan lain yang sering dikeluhkan dalam P2PL seperti gagal bayar, bunga pinjaman yang besar, penagihan diluar SOP dan lain-lain perlu ditindak lanjuti. Maka menjadi daya tarik peneliti untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum para pihak layanan jasa *Peer to Peer Lending*. Konsep kebutuhan pokok masyarakat bersinggungan langsung dengan perlindungan hukum P2PL dimana kesenjangan menjadi indikator kepastian hukum dalam melindungi hak-hak pengguna dengan mempertimbangkan unsur kemaslahatan. Hubungan hukum yang timbul antara penyelenggara dan para

¹³ Romli, *Pengantar ilmu Ushul fiqih* (Depok: Kencana. 2017), hlm. 59.

¹⁴ Tiana Apriani Yustika Efendi.dkk, “Analisis *Maslahah Mursalah* menurut Imam Al Ghazali terhadap Penggunaan Rekening Bersama di *Marketplace*”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, Vol. 2, No.2, Juli 2022, hlm. 5.

pihak pengguna adalah hak dan kewajiban. Hak pemberi modal adalah kewajiban bagi penyelenggara begitu juga dengan penerima modal. Yang mana keduanya patut dilindungi dengan mekanisme pengaturan hukum. Dengan beberapa permasalahan yang peneliti cantumkan diatas kiranya perlu mendapatkan perhatian mengenai perlindungan pengguna layanan jasa P2PL dikaji lebih dalam khususnya ditinjau dengan perspektif *maṣlahah mursalah*. Oleh karena itu, peneliti menuangkan dalam bentuk skripsi mengenai **“Perlindungan Hukum Para Pihak Pengguna Sistem Layanan Jasa *Financial Technology Peer To Peer Lending* Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”**.

B. Definisi Operasional

Agar mempermudah untuk memahami istilah dan menghindari pemaknaan yang kurang jelas, maka perlu adanya definisi operasional untuk memudahkan dan menghindari kesalahan-kesalahan memaknai istilah. Disisi lain sebagai penegasan makna istilah untuk pengembangan penjelasan permasalahan selanjutnya.

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁵

2. *Fintech Technology*

Istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi dibidang jasa keuangan yang mengacu pada inovasi keuangan dengan sentuhan teknologi modern. *Financial technology* merupakan salah satu diantara banyaknya bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan. Berbagai model keuangan dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh *Zopa*, yaitu suatu institusi keuangan yang berada di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang.¹⁶

¹⁵ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.25.

¹⁶ Ridwan Mukhlis, “Analisis SWOT *Financial Technology* (*Fintech*) Pembiayaan Perbankan Syariah Bank Syariah Di Kota Medan”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 3. No.2, 2018, hlm. 23.

3. *Peer to Peer Lending*

Salah satu *fintech* yang berguna sebagai perantara untuk menemukan investor dengan inisiator atau pencari modal, layaknya *marketplace* dalam istilah *e-commerce* bahwa *Crowdfunding* (pembiayaan masal atau berbasis patungan) dan *Peer to Peer Lending* ini diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).¹⁷

4. *Maṣlahah Mursalah*

Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Konteks selaras dengan akal maksudnya sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Kehujjahannya diperoleh dari dalil-dalil terperinci hasil proses ijtihad ulama dengan tujuan syariat sebagai acuannya. Kemungkinan tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya¹⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, yang menjadi fokus peneliti dijadikan rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak sistem layanan jasa *Peer to Peer Lending* di PT. Amartha Mikro Fintech Perwakilan Cilacap?
2. Bagaimana pandangan *maṣlahah mursalah* terhadap perlindungan hukum para pihak sistem layanan jasa *Financial Technology Peer to Peer lending* di PT. Amartha Mikro Fintech Perwakilan Cilacap?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun dari permasalahan diatas, peneliti hendak menjelaskan tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap para pihak pada transaksi *Financial Technology Peer to Peer Lending*.

¹⁷ Sylvia Gunasera, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada *Financial Technology* (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia)", *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum 2018), hlm. 35.

¹⁸ Saeful Aziz, "Maṣlahah Mursalah dalam Kedudukannya Sebagai Hukum Islam", www.KanwilKemenag.co.id., diakses pada 12 Agustus 2023.

2. Untuk mengetahui pandangan *masalah mursalah* berkaitan dengan kerjasama pembiayaan layanan jasa *Financial Technology Peer to Peer Lending*.

Adapun penelitian ini dapat diambil sisi positifnya dari kebermanfaatannya diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan mengenai perlindungan hukum layanan jasa *Financial Technology Peer to Peer Lending* yang masih dipraktikan sampai saat ini.
- b. Penelitian ini menjadi tambahan referensi dan informasi khususnya dikalangan akademisi, umumnya dikalangan masyarakat yang mendalami keilmuan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media penelitian selanjutnya apabila ditemukan ketidaksesuain permasalahan atau *problem* serupa yang dibahas.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dan evaluasi yang sifatnya praktis terhadap permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi untuk mencermati, menelaah dan mengidentifikasi perbedaan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk membentuk orisinalitas dari penelitian yang sedang dilakukan. Kajian pustaka berisi simpulan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti dimaksudkan untuk menghindari muatan substansi yang sama, diantaranya peneliti akan menjabarkan deksripsi peneltian yang pernah dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andi Arvian Agung¹⁹

¹⁹ Andi Arvian Agung, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online (Peer to Peer Lending)”, *Skripsi* (Makassar:UIN Alauddin Makassar, 2020), hlm. 86.

Meneliti tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online (Peer to Peer Lending)*”. **Menjelaskan tentang keberlakuan payung hukum untuk jaminan pengguna jasa pinjaman online Peer to Peer Lending** di Indonesia. Peneliti menyebutkan beberapa peraturan yang berkaitan misalnya legitimasi peraturan OJK dalam UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Online, prosedur peminjaman online disederhanakan dengan metode bagan, dan menjabarkan pelanggaran hak-hak konsumen dan perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman online.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yolanda Pusvita Sari²⁰

Meneliti tentang “*Financial Technology (Peer to Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*”. **Menjelaskan tentang keterlibatan OJK sebagai lembaga pengawas dan regulator dengan bukti adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam penyelenggara layanan *financial technology (peer to peer lending)***. Kemudian jaminan hukum berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen pinjaman online bisa lebih lega dengan adanya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta relevansinya dengan peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Azis Syaifullah²¹

Meneliti tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Pemberi Pembiayaan (Funder) Pada Transaksi Financial Technology (Fintech) Berbasis Peer to Peer Lending (Studi Kasus Pt Alami Sharia)*”. **Peneliti mengambil perspektif yang berbeda dengan sudut pandang pemberi**

²⁰ Yolanda Pusvita Sari, tentang “*Financial Technology (Peer to Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020), hlm. 90.

²¹ Azis Syaifullah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Pemberi Pembiayaan (Funder) Pada Transaksi Financial Technology (Fintech) Berbasis Peer to Peer Lending (Studi Kasus Pt Alami Sharia)*”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm.76-77.

modal (*funder*). Perlindungan hukum bagi *funder* dijabarkan dengan teori perlindungan hukum preventif dan represif. Kemudian menjabarkan upaya perusahaan *fintech* melindungi hak-hak para *funder* dari risiko kerugian dengan diklasifikasikan kedalam 5 prinsip hak-hak bagi *funder*.

4. Skripsi yang ditulis Prayoga Arie Sugama²²

Meneliti tentang “*Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial*”. Menjelaskan teori tentang asas-asas kepastian hukum mengenai perjanjian pinjam meminjam secara online melalui teknologi finansial dengan memadukan peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menjabarkan mekanisme perjanjian pinjam meminjam uang secara online. Kemudian mendeskripsikan perlindungan hukum antar pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara online dengan beberapa platform dan mengambil sampel beberapa penyelenggara yang minim mitigasi resiko dalam perjanjian pinjaman secara online.

5. Tesis yang ditulis oleh Citra Andini Khaerullah²³

Meneliti tentang “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Peer to Peer Lending Berbasis Syariah*”. Menjelaskan tentang P2PL dari **sudut pandang perspektif hukum positif** mengenai aturan P2PL berbasis syariah dikaitkan dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menjabarkan teori perlindungan hukum preventif dan represif bagi keberlakuan layanan P2PL.

Untuk memudahkan penelitian, maka peneliti membuat tabel untuk pembandingan variable persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya antaranya sebagai berikut:

²² Prayoga Arie Sugama, “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial”, *Skripsi* (Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), hlm. 80-81.

²³ Citra Andini Khaerullah, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan *Peer To Peer Lending* Berbasis Syariah”, *Tesis* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm, 76-77.

No.	Nama peneliti	Judul dan tahun penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Andi Arvian Agung, Skripsi, UIN Alauddin Makassar	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online (Peer to Peer Lending), (2020).	Kesamaan penelitian yaitu terletak pada kajian perlindungan hukum.	Skripsi yang ditulis oleh Andi Arvian Agung berfokus pada pembahasan permemberlakuan hukum pinjaman online hanya merujuk pada aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan fokus sudut pandang dari konsumen, Sedangkan penulis menggali dari sudut pandang para pihak dengan perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> .
2.	Yolanda Pusvita Sari, Skripsi, Universitas	<i>Financial Technology (Peer to Peer</i>		Skripsi ini berfokus pada penggalian hukum perlindungan konsumen <i>Fintech</i>

	Negeri Semarang.	<i>Lending</i>) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (2020).	<i>(Peer to Peer Lending</i> dari segi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan fokus sudut pandang konsumen, Sedangkan penulis menggali dari sudut pandang para pihak dengan perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> .
3.	Azis Syaifullah, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Pemberi Pembiayaan (<i>Funder</i>) Pada Transaksi <i>Financial Technology (Fintech)</i> Berbasis	Skripsi ini mengambil sudut pandang perlindungan hukum pemberi modal dengan mengkaji upaya-upaya perusahaan <i>Fintech</i> melindungi hak-hak pemberi modal. Sedangkan penulis mengambil dua sudut pandang yakni pihak pemberi modal dan

		<i>Peer to Peer Lending</i> (Studi Kasus Pt Alami Sharia), (2021).	penerima modal dengan perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> .
4.	Prayoga Arie Sugama, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial, (2021).	Skripsi ini mengkaji kepastian hukum ditinjau dari perjanjian/akad pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial dengan memadukan peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kemudian mengimplementasikan peraturan tersebut pada beberapa kasus perusahaan <i>Fintech</i> di Indonesia. Sedangkan penulis menggali dari

				perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> .
5.	Citra Andini Khaerullah, Tesis, UIN Sunan Kalijaga.	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan <i>Peer To Peer Lending</i> Berbasis Syariah, (2020).		Tesis ini mengkaji tentang penerapan <i>Peer to Peer Lending</i> dari sudut pandang perspektif hukum positif bahwa <i>Peer to Peer Lending</i> berbasis syariah tidak dilarang oleh Undang-undang dikaitkan dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penulis menggali penerapan dari perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> .

Dari tinjauan skripsi yang telah dilakukan, peneliti tidak menemukan permasalahan yang mengangkat perspektif *maṣlahah mursalah*. Walaupun sama-sama membahas tentang perlindungan hukum antar pihak justru hanya berkuat pada permasalahan hukum baik itu meninjau dari hukum kelembagaan ataupun hukum nasional. Dan juga aturan yang dipakai untuk memberi pertimbangan hukum masih menggunakan POJK Nomor 77/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam penelitian ini peneliti berlandaskan aturan POJK terbaru dan berusaha menyelaraskan dengan bentuk perlindungan hukum yang memuat hak-hak para pihak pengguna dengan perspektif *maṣlahah mursalah*.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan suatu penelitian, perlu disusun struktur penulisan agar terarah dan untuk menghindari bias dalam penjabaran permasalahan. Berikut sistematika dalam penyusunan penelitian ini:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas konflik dan asal mula fenomena penelitian secara general dijabarkan dengan rinci dalam diksi latar belakang masalah mengkaji permasalahan yang diambil dari tema penelitian dengan perspektif *maṣlahah mursalah*. Bab ini juga menguraikan dan membahas pokok permasalahan yang berkaitan dengan realitas objek penelitian, tujuan diadakan penelitian, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi pertimbangan dasar muatan penelitian.

Bab kedua, berisi pembahasan berupa kajian teori dimana menguraikan tentang bagian-bagian pengertian dari susunan judul yang dimuat dan diperjelas secara teoritis, ringkas, dan mendalam agar supaya terkoneksi dengan permasalahan yang diangkat dalam topik penelitian. Mengenai konsep dasar muamalah berikut dengan dasar hukum dan prinsip-prinsipnya, teori *maṣlahah mursalah* diperkuat dengan pendapat dari para fuqoha, pengertian *Financial Technology*, jenis-jenisnya, manfaat serta risikonya, kemudian ada teori perlindungan hukum dan perlindungan hukum secara kelembagaan. Dukungan teori ini turut memperkuat peneliti untuk menganalisis penelitiannya untuk selalu terarah.

Bab ketiga, berisi tentang alat analisis dimana akan menguraikan metodologi sebagai alat penelitian yang akan digunakan seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan analisis penelitian. Dalam bab ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum para pihak pengguna sistem layanan jasa *financial technology Peer to Peer Lending* dan analisis pandangan masalah *mursalah* kerjasama pembiayaan layanan jasa *financial technology Peer to Peer Lending* dan analisis penelitian yang didapatkan dari observasi lapangan maupun pustaka. Bagian ini juga merupakan inti dan pemusatan kajian yang diperoleh untuk dijadikan bahan pengetahuan.

Bab kelima, merupakan kajian terakhir memaparkan kesimpulan-kesimpulan dari ulasan yang diuraikan sebelumnya, serta saran-saran yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM FINTECH P2PL, PERLINDUNGAN HUKUM SEKTOR JASA KEUANGAN, DAN *MASLAHAH* *MURSALAH*

A. Tinjauan Umum *Fintech Peer to Peer Lending (P2PL)*

1. Pengertian dan dasar hukum P2PL

Digitalisasi turut memberikan dampak yang begitu besar terhadap peradaban manusia. Proses yang kemudian banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi menjadi organ penting dalam operasionalnya. Perkembangan teknologi ini dimanfaatkan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja manusia mengolah seluruh sumber daya. Dalam dunia ekonomi, sudah jauh terasa dampaknya. Penggunaan alat bayar contohnya, yang dahulu masih menggunakan model pembayaran langsung atau tunai, sekarang lebih banyak menggunakan kartu debit atau kredit. belum berhenti sampai di kartu kredit muncul dompet digital (*e-wallet*) yang dikembangkan oleh perusahaan *startup*. *E-wallet* ini digunakan untuk membayar transaksi secara online dengan bekal *smartphone*.

Dalam istilah keuangan sistem pembayaran secara digital disebut *Fintech (Financial Technology)*. Merupakan inovasi penggabungan subjek pemahaman teknologi, keuangan dan manajemen inovasi. Setidaknya mampu menjangkau beberapa jenis *fintech* secara B2B (*Business-to-Business*) atau B2C (*Business-to-Consumer*).²⁴ Dengan adanya *fintech* menjadi kemudahan tersendiri dalam melakukan transaksi tanpa harus kerepotan.

Fintech juga mempengaruhi digital *payment* pada industri perbankan. Dalam terminologi bank menaruh definisi *Fintech* dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem pada bidang keuangan yang menghasilkan produk-produk

²⁴ Irsyad Kamal, dkk, "Digits Insight: Fintech Indonesia 101", *Jurnal DIGITS FEB UNPAD*, Vol. 3, Mei 2021, hlm. 23.

layanan teknologi dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada kondisi stabilitas moneter, sistem keuangan dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta kehandalan sistem pembayaran.

Pada praktiknya *fintech* mempunyai beberapa jenis layanan dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat memenuhi kebutuhan. Berdasarkan Bank Indonesia, terdapat 4 jenis yaitu:

a. Manajemen resiko

Fintech yang digunakan untuk melakukan pemantauan kondisi keuangan secara terukur. Banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola investasinya.

b. *Payment, Clearing dan Settlement*

Beberapa *fintech* ini lahir dari *startup* finansial yang merespon digitalisasi ekonomi. Layanan ini menyediakan berupa *payment gateway* atau dompet digital untuk memudahkan pembayaran dalam bisnis *e-commerce*.

c. *Market Aggregator*

Dalam menunjang literasi dan inklusi digital, *fintech* ini menyediakan berupa informasi yang disediakan seputar keuangan dan manajemen. Layanan ini membantu pengguna dalam pengambilan keputusan terkait keuangan.

d. *Peer to Peer Lending (P2PL) dan Crowdfunding.*

Fintech jenis ini seperti *marketplace* finansial, dimana membantu mempertemukan pihak yang memberi modal ataupun investasi dengan pihak yang memerlukan modal disediakan dalam bentuk pinjaman.²⁵

Saat ini jenis *fintech Peer to Peer Lending (P2PL)* sedang ramai pengguna. Platform startup yang satu ini menyediakan layanan peminjaman yang cepat dan efisien tanpa melalui banyak persyaratan layaknya pada bank. Alasan lainnya juga disebabkan efek pandemic covid-19 dua tahun sebelumnya yang turut mempengaruhi antusias masyarakat terhadap penggunaan layanan peminjaman P2PL. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

²⁵ Rani Maulida, "Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasi di Indonesia", *www.online-pajak.com*, diakses tanggal 5 April 2023.

10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) pasal 1 ayat 1 disebutkan mengenai P2PL bahwa penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Maka dari definisi tersebut yang terlibat dalam layanan P2PL terdiri dari penyelenggara selaku pengelola platform, pemberi dana (*Lender*), dan penerima dana (*Borrower*).

Dasar hukum layanan P2PL adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Adanya peraturan ini untuk menjamin perlindungan hukum dan menghindari dari tindakan kriminal. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang masih memiliki masalah pada praktiknya.²⁶ Adapula peraturan Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan penanganan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yakni POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Platform *fintech* P2PL dalam mekanisme peminjaman terdiri dari beberapa pihak yang memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum ini diikatkan dalam perjanjian dan menimbulkan akibat hukum. Pihak-pihak yang ada dalam kegiatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi antara lain:

a. Penyelenggara

Penyelenggara dalam LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Pemberi dana

²⁶ Wibowo, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi; Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), 2011, hlm. 324.

Pemberi dana adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan usaha yang memberikan pendanaan. Dalam hal ini bermaksud untuk membantu memberikan pembiayaan terhadap pihak yang membutuhkan modal.

c. Penerima dana

Penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum atau badan usaha yang menerima pendanaan. Dalam hal ini pihak yang menggunakan dana dari peminjaman.

2. Perkembangan P2PL

Berbicara tentang industri keuangan, tentu banyak sekali dinamika perubahan yang terjadi. Sejak diperkenalkannya teknologi dalam dunia keuangan, segala bentuk pembayaran, investasi, pembiayaan dan asuransi semakin mudah diakses. Kemudahan ini direspon oleh pemain-pemain industri membangun jenis-jenis platform *startup* untuk mengakomodir pemanfaatan finansial berbasis teknologi. Salah satunya adalah platform *Peer to Peer Lending*. Platform investasi sekaligus pendanaan ini ramai dan menjadi platform pembiayaan yang secara grafik mengalami surplus dari tahun ke tahun. Pemerintah pun membaca pergerakan industri pembiayaan ini dengan menerbitkan aturan melalui OJK dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meninjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sejak kemunculannya ditahun 2018, data yang dihimpun oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan diawal kemunculannya total penyaluran pinjaman sejumlah Rp. 22,67 milyar.²⁷ Tingginya angka peminjaman pada platform P2PL ini disebabkan penggunaan internet dan akses media sosial di Indonesia yang semakin banyak dan meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian ditahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan merilis data perkembangan P2PL bahwa ada 155 platform yang terdaftar di OJK dengan rincian 36 dari platform tersebut sudah mendapat lisensi dari OJK. Jumlah ini sangat miris jika kita melihat akumulasi pembiayaan ditahun 2020 pada bulan September yang berada pada

²⁷ Tim Penyusun, *OJK: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), VII:241.

angka Rp. 7 triliun.²⁸ Pasalnya dengan transaksi angka yang cukup fantastis, layanan jasa pembiayaan disisi lisensi penyelenggara masih banyak yang belum diperhatikan. Hal ini tentu membuat catatan buruk bagi inklusi keuangan di Indonesia.

Inklusi keuangan merupakan indikator dalam menentukan entitas pengguna jasa keuangan. Yang mana jasa keuangan tersebut banyak jenisnya baik itu menyimpan uang, transfer uang, pinjaman, investasi dan asuransi. Selain itu juga indeks literasi perlu diperhatikan sebagai acuan untuk menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memahami jasa keuangan. Semakin tinggi angka inklusi keuangan dan indeks literasi maka semakin positif pertumbuhan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terlepas dari aktifitas ekonomi lainnya. Untuk memastikan pertumbuhan keuangan berbasis digital ditahun 2022 OJK melakukan Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) selama bulan Juli hingga September. Dari sejumlah pengamatan dilapangan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat berada diangka 49,68% yang berarti setiap 100 jiwa penduduk Indonesia sekitar 49 orang memiliki pemahaman tentang lembaga keuangan dan produk jasa keuangan dengan baik. Berbeda dengan tahun 2019 yang tercatat diangka 38,03%. Kemudian indeks inklusi keuangan tercatat 85,10% naik dibanding tahun 2019 hanya 76,19%.²⁹ Seperti yang kita ketahui bahwa, pengguna P2PL didominasi oleh pelaku disektor produktif dan UMKM. Kemudahan mekanisme peminjaman yang ditawarkan menjadi alasan pokok mengapa P2PL makin diminati. Selain itu P2PL juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan bank untuk membantu meningkatkan inklusi keuangan. Walaupun berbagai kemudahan didapatkan, namun mengenai rasio pembiayaan bermasalah cenderung meningkat. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dan pembenahan mitigasi resiko bagi penyelenggara. Selain itu masih banyak aduan dari

²⁸ Ronald Mario, "Sirkulasi dan Perkembangan P2PL di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Guts*, Vol. 3, No. 2, Februari 2020, hlm. 12.

²⁹ Anonim, "Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022", www.ojk.com, diakses pada 16 Maret 2023.

masyarakat tentang penyelenggara yang tidak berlisensi dari OJK terkesan aturan yang ada belum mampu melindungi dan menjamin dalam layanan jasa P2PL.

Oleh karena itu, OJK selaku lembaga pengawas dan regulator membenahi peraturan dengan penyempurnaan aturan dan perlindungan pengguna dengan mengoptimalkan beberapa aturan dalam mengakomodasi perkembangan industri jasa keuangan dengan menerbitkan POJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mencabut aturan sebelumnya yaitu POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan yang baru ini beberapa poin difokuskan pada legalitas penyelenggara, pembenahan sistem dan kualitas pendanaan seperti pada perbankan, dan kewajiban penyelenggara untuk menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi dengan OJK.

Dengan restrukturisasi peraturan baru ini regulasi ekonomi disektor jasa keuangan dioptimalkan semakin berkurangnya platform-platform P2PL yang tidak berlisensi OJK dan meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko pendanaan.

3. Mekanisme Peminjaman P2PL

Dalam mekanisme peminjaman di P2PL, Otoritas Jasa Keuangan memberlakukan persyaratan ketat guna menghindari tindak kriminal yang merugikan pihak pengguna maupun penyelenggara. Tahapan yang dilalui ketika proses peminjaman dilakukan secara sistematis dan cermat.

Pada awal pembiayaan, pengguna harus memastikan dahulu apakah penyelenggara P2PL sudah terdaftar di OJK, hal ini dilakukan untuk menghindari resiko yang berdampak buruk bagi pengguna. Penyelenggara yang sudah terdaftar di OJK sudah melewati proses verifikasi, analisis dan evaluasi yang ketat sesuai dengan aturan OJK yang berlaku. Selain itu antisipasi penyelesaian permasalahan juga harus disiapkan pihak penyelenggara, sehingga apabila dihadapkan dalam sengketa ataupun pengaduan berdampak sulit jika platform penyelenggara tidak berizin/ tidak

terdaftar di OJK. Sebagai lembaga pengawas serta regulator peraturan kegiatan jasa keuangan, OJK wajib mengawasi dan menjamin perlindungan pengguna sesuai dengan peran OJK. Hal ini tidak dapat pungkiri bahwa sudah banyak kasus penyelenggara illegal dan bukan hal umum jika banyak korban yang tertipu bahkan diintimidasi ketika tempo penagihan sudah habis. Ini menjadi perhatian bersama untuk perlunya ditertibkan melalui regulasi dan optimalisasi peran lembaga jasa keuangan guna menghindari kejadian yang berulang.

Oleh karena itu setiap transaksi keuangan melalui penyelenggara, terpusat pada satu wadah (*big data*) yang dinamakan Pusat data *Fintech Lending* (Pusdafil). *Big data* ini mempunyai fungsi untuk saling *cross and balance* antar lembaga otoritas dan instansi pemerintah lainnya. Dengan demikian memudahkan dan mengefektifkan pengawasan penyelenggara oleh OJK dalam menanggulangi tindakan kriminal.

Kemudian ketika proses pengajuan peminjaman, *Lender* mendaftarkan diri untuk dilakukan verifikasi data-data dan informasi pribadi/perusahaan secara akurat oleh penyelenggara sebagai kualifikasi kepada calon *borrower*. Dalam hal ini, penyelenggara menampilkannya dalam bentuk *credit scoring* dan *rating* ditentukan berdasarkan kelengkapan data yang diberikan. Setelah itu, calon *borrower* akan diinformasikan apakah sepakat untuk dilanjutkan atau tidak.

Apabila selama pengajuan pinjaman dari calon *Borrower* setuju, penyelenggara akan menginformasikan data calon *Borrower* yang telah lulus verifikasi data kepada *Lender*. Dengan ini memudahkan *Lender* untuk memutuskan kira-kira tepat atau tidaknya dana yang diinvestasikan kepada calon *Borrower*. Kemudian *Lender* melakukan perjanjian dengan menyepakati klausul baku pihak penyelenggara dan memberikan kuasa sepenuhnya untuk mengelola pemberian pinjaman sampai jangka waktu penagihan. Pihak *borrower* juga melakukan perjanjian dengan *lender* termasuk persetujuan atas besarnya biaya (bunga), jatuh tempo, dan lainnya dibuat dalam format dokumen elektronik. Proses pemindahan modal

dilakukan melalui akun bank milik *borrower* atas instruksi dari *lender* kepada pihak penyelenggara. Penyelenggara wajib menyediakan *escrow* dan *virtual account* yang terintegrasi dengan bank. Penyaluran peminjaman kepada *borrower* maksimum dua hari setelah dana masuk *escrow account*.

Mengenai pengembalian pinjaman, *borrower* tidak boleh membayar melewati batas tempo yang sudah disepakati. Melalui *escrow account borrower*, dana ditransfer oleh penyelenggara dengan maksimum satu hari kepada *lender*. Secara mekanisme penyelenggara difungsikan sebagai perantara atau *marketplace* bagi *lender* dan *borrower*. Penyelenggara dilarang menampung dana dari pihak pengguna dan dilarang memanfaatkan dana untuk kepentingan lender lama atau ponzi. Jadi sudah jelas bahwa hubungan antara pihak *lender* sebagai pemberi dana dan *borrower* sebagai penerima dana adalah satu arah. Penyelenggara berhak memperoleh komisi dari platform layanannya sebagai penyedia jasa.

4. Manfaat dan permasalahan P2PL

Secara potensi, Indonesia memiliki peluang yang besar dalam ekonomi digital. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mencatat *digital economic value* Indonesia berdasarkan *Gross Merchandise Value* (GMV) sebesar US\$ 70 miliar lebih tinggi dari empat negara tetangga dengan potensi digital ekonomi yang sama di asean yakni Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Selain itu survey BAPPEBTI dari tahun 2021 sampai 2022 mengenai penggunaan internet di Indonesia dari total populasi penduduk 277 juta jiwa, 72,02 % menggunakan internet dan 89,03 % dari total penduduk Indonesia telah mengakses internet.³⁰ Dengan demikian, upaya pemerintah dalam mewujudkan digitalisasi ekonomi semakin dekat. Ekonomi digital memberikan solusi dan konsep yang ideal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar. Dan masing-masing tersebar jauh jaraknya. Sehingga dalam mengakomodir

³⁰ Riani Sanusi P., "Bappebti: Potensi ekonomi Digital Indonesia Tertinggi di ASEAN", www.tempo.com, diakses tanggal 5 April 2023.

segala kebutuhan perlu akses penunjang yang memadai. Tujuan lain adanya ekonomi digital, dalam perpres No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif menjabarkan ekonomi digital tidak hanya menjangkau kelas menengah tetapi juga kelompok yang terabaikan.³¹

Tahap digitalisasi ekonomi yang direncanakan pemerintah dengan memfokuskan pada pelaku UMKM yang diarahkan untuk menggunakan platform perdagangan digital atau *e-commerce*. Sehingga dalam pembayaran, pembiayaan, *advisory service* semua berbasis digital. Maka keberadaan P2PL dalam kemanfaatannya turut berkontribusi sebagai platform penyedia layanan jasa pendanaan untuk sector produktif dan UMKM. Manfaat yang bisa diambil dari masing-masing pihak diantaranya:

- a. Bagi pemberi dana (*lender*) adanya P2PL memudahkan untuk proses diversifikasi pendanaan dan memperbesar keuntungan.
- b. Bagi penerima dana (*borrower*) adanya P2PL membantu membentuk permodalan dan mengembangkan bisnisnya. Selain itu proses pengajuan yang lebih cepat dari jasa keuangan formal.

Bukan tanpa sebab begitu banyak dampak positif yang rasakan P2PL namun juga permasalahan yang muncul dari P2PL tak lepas dari potensi kegagalan. Platform P2PL sebagai layanan jasa penyedia modal atau pendanaan sangat dekat sekali risikonya dengan gagal kredit. Dimana penerima dana tidak mampu untuk mengembalikan sejumlah dana yang sudah disepakati diawal perjanjian. Dalam P2PL konvensional menarik skema pendanaan dengan kontrak yang sudah disepakati dengan tingkat bunganya. Sedangkan dalam P2PL syariah menggunakan pendanaan model jual beli, bagi hasil, atau sewa menyewa dengan resiko yang berbeda-beda.³²

Permasalahan mengenai penyelenggara konvensional dalam menilai resiko kredit dengan melihat tingkat kredit yang lebih rendah dan menyesuaikan tingkat suku bunga. Bahkan mengenai validasi data pengguna

³¹ Abella Diandra, dkk., *Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif di Indonesia* (Jakarta: The SMERU Research Institute), 2020, hlm. 16.

³² R. Muhammad & K. Nissa, "Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer to Peer Lending Financing, *jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. VIII, No. 1, tahun 2020, hlm. 63.

terlalu abai dalam beberapa kasus. Hal ini dapat berdampak merugikan pihak pemberi dana (*lender*) meningkatkan kemungkinan gagal bayar, yang mana gagal bayar tidak hanya cukup ditutupi dengan bunga yang disediakan.³³perlu adanya kriteria kelayakan dengan melihat rasio resiko yang ditimbulkan nantinya.

Kemudian kebocoran, pembatasan akses data dan perlindungan data pribadi menjadi isu yang menarik karena perlindungan data pribadi merupakan *privacy rights*. Diawal pendaftaran tentu pengguna dimintai informasi mengenai data pribadi. Adapun perubahan atau penggunaan informasi yang berkaitan ini harus diketahui oleh yang bersangkutan. Selain itu, penipuan data pribadi pun perlu diwaspadai. Meningkatnya layanan pinjaman bisa digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal. Oleh karenanya untuk mengoptimalkan pengawanan perlindungan dana pemberi pinjaman penyelenggara platform berkolaborasi dengan lembaga penyedia data oleh AFPI.³⁴dan permasalahan lainnya mengenai tidak dicantumkannya bunga pada aturan, masih masifnya platform-platform ilegal. Permasalahan ini dikuatkan data Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK) menerbitkan data kumulatif 31 Oktober 2022 mencatat 3000 aduan dengan aduan pembiayaan sejumlah 209 aduan.³⁵

B. Perlindungan Hukum Konsumen Sektor Jasa Keuangan

1. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum

Mengenai perlindungan hukum, segala bentuk aturan dan implementasinya tidak akan selalu sama. Hukum akan selalu berkembang dengan permasalahan dan solusi yang baru. Pemenuhan hukum yakni hak dari individu merupakan kewajiban dari lembaga penjamin hukum. Karena

³³ R. Emekter, et.all, "Evaluating Credit Risk and Loan Performance in Online Peer to Peer (P2P) Lending", *Appl.Econ*, Vol. 1, No. 47, tahun 2014, hlm. 54-70.

³⁴ Ryan Randy Suryono, dkk., "Deteksi Permasalahan Fintech P2PL di Indonesia", *Heliyon*, Vol. 4, No. 7, April 2021, hlm. 8-10.

³⁵ Admin,"Jumlah Pengaduan di LAPSSJK Nyaris Tembus 3000 Pengaduan", *www.LAPSSJK.id*, diakses pada 8 April 2023.

memang perlindungan hukum itu sendiri adalah pemenuhan hak dan kewajiban. Sejalan dengan definisi perlindungan hukum di sektor jasa keuangan yakni suatu pemberian perlindungan untuk kepentingan hak individu yang dilindungi hukum. Bentuk perlindungan ini diberikan untuk melindungi kepentingan konsumen pada sektor keuangan baik secara formil maupun materill. Karena saat ini pergerakan dan perkembangan teknologi sangat cepat bahkan menuntut produktifitas produsen atas barang atau jasa seperti mesin penggerak dalam mencapai tujuan dari suatu usaha.³⁶ Pengertian lain mengenai perlindungan hukum dijelaskan oleh para ahli untuk mendapatkan beberapa sudut pandang. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁷ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum ialah memeberikan pengayongan hak asasi manusia yang dirugikan dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.³⁸ C.S.T. Kansil memberikan pengertian berbagai upaya hukum yang diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan ancaman pihak manapun.³⁹ Pada praktiknya, perlindungan hukum di implementasikan dalam dua bentuk, yakni:

a. Perlindungan hukum Preventif

Merupakan perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan menyatakan pendapatnya sebelum adanya keputusan pemerintah dalam bentuk definitif. Sebab ini diterapkan dengan adanya

³⁶ O. Desak, et.all, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian", *Kertha Semaya*, Vol. 1, No. 10, Juni 2018, hlm. 7

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

³⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

peraturan perundang-undangan agar memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban dan mencegah adanya pelanggaran. Sehingga demikian pemerintah lebih selektif dan bijak dalam mengambil suatu keputusan.⁴⁰

b. Perlindungan Represif

Merupakan perlindungan hukum yang terjadi setelah adanya sengketa. Pengaplikasian perlindungan hukum dalam bentuk suatu sanksi seperti denda, penjara maupun hukuman tambahan lainnya yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran.⁴¹

2. Perlindungan Hukum *Peer to Peer Lending*

Hubungan hukum antara para pihak pengguna dalam platform Peer to Peer Lending secara perjanjian yakni mengikat antara penyelenggara dengan pemberi dana (*lender*), antara penyelenggara dengan penerima dana (*borrower*), dan hubungan yang secara tak langsung antara pemberi dana (*lender*) dengan penerima dana (*borrower*). Secara sistem, antara *lender* dengan *borrower* seolah-olah dijodohkan setelah mencapai kesepakatan dan penandatanganan dokumen digital. Untuk menjamin kelancaran dalam proses transaksi layanan jasa dan menghindari dari tindakan yang merugikan antara para pihak maka tentu harus ada perlindungan hukum P2PL. Dari beberapa peraturan yang ada mengenai layanan jasa P2PL termasuk kedalam transaksi keuangan yang mirip dengan pemberian kredit pada konsep lembaga perbankan. Berikut ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dalam perlindungan hukum layanan jasa P2PL.

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi dana dengan penerima

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Bandung: Bina Ilmu, 1987), hlm. 87.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, hlm. 89.

dana dalam melakukan pendanaan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Dalam peraturan ini syarat subjektif adanya perjanjian adanya kecakapan para pihak. Disini sebagai penyelenggara dalam memenuhi persyaratan tersebut pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan penyelenggara harus dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya dan berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas. Sehingga apabila ditemukan penyelenggara yang tidak jelas statusnya dapat dikategorikan sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan ilegal. Selain itu untuk mengakomodasi perlindungan pengguna LPBBTI dalam pasal 100 sampai 104. Namun tidak secara spesifik dijelaskan mengenai bentuk perlindungan yang seharusnya diterapkan. Hanya saja pengalihan perlindungan pengguna dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan perlindungan konsumen disektor jasa keuangan diatur sedemikian rupa untuk membenahi permasalahan yang dialami oleh para pihak pengguna layanan jasa keuangan. Istilah perlindungan konsumen dijelaskan dalam peraturan sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk atau layanan yang digunakan oleh masyarakat dan upaya kepastian hukum melindungi konsumen sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban konsumen sektor jasa keuangan. perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen. Bahwa dalam pasal 2 disebutkan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

- 1) Edukasi yang memadai.
- 2) Keterbukaan dan transparansi informasi.
- 3) Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
- 4) Perlindungan asset, privasi, dan data konsumen.

5) Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Perlindungan konsumen juga dinilai dari tanggung jawab penyelenggara apabila terdapat kesalahan yang berdampak merugikan pihak pengguna. Pasal 8 menjelaskan tentang bentuk tanggung jawab penyelenggara bahwa PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, atau pihak ketiga yang bekerja untuk mewakili kepentingan PUJK. Namun tanggung jawab tersebut dapat gugur apabila PUJK mampu membuktikan tidak bersalah.

c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

P2PL merupakan transaksi elektronik seperti dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 menjabarkan pengertian transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Kemudian transaksinya melibatkan beberapa pihak⁴² dengan memenuhi kewajiban beritikad baik ketika melakukan validasi informasi elektronik dan penandatanganan dokumen elektronik.⁴³ Terlebih transaksi elektronik dalam melakukan perjanjian diikatkan dalam suatu kontrak elektronik sehingga berakibat hukum adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Dengan demikian, apabila dalam P2PL pemenuhan hak dan kewajiban tidak terpenuhi dapat ditempuh dengan upaya hukum secara litigasi maupun non litigasi.

⁴² Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

⁴³ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

C. Tinjauan Umum *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Secara bahasa kata *maṣlahah* sama dengan *ṣalah* yang merupakan kata benda (*isim*) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.⁴⁴ *maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁴⁵ Sedangkan menurut istilah, Maslahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *muḍarat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum islam).⁴⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *maṣlahah* didefinisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. jadi kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.⁴⁷ Di kalangan ulama terdapat perbedaan dalam mendefinisikan tentang masalah walaupun hakikatnya sama, antara lain:

- a. Al-Khawaarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili mendefinisikan *maṣlahah*:

و الْمَرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَقَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

“Yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”⁴⁸

- b. Imam al-Syaukani memberikan pengertian *maṣlahah* berikut:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ أَلَعَهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ.

⁴⁴ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 135

⁴⁵ Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islamī* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), hlm. 3-4.

⁴⁶ Harun, “Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam”, *Jurnal Digital Ishraqi*, Vol. 5, No. 1, Januari 2009, hlm. 24.

⁴⁷ Nur Rofifah dan Imam Nahe’I, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam*, (Jakarta: Komnas Ham, 2016), hlm. 50.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islamī, Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 757.

“*maṣlahah* yang tidak diketahui apakah syariat menolaknya atau memperhitungkannya.⁴⁹

c. Menurut Ramadhan al-Buthi, *maṣlahah* yaitu:

المَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ، مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ، وَنُفُوسِهِمْ، وَعُقُولِهِمْ، وَنَسْلِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيْنَهَا

“Al- *Maṣlahah* adalah suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh syari’ yang maha bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas tercakup di dalamnya.”⁵⁰

d. Sedangkan menurut Imam al-Ghazali *maṣlahah* yaitu:

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ. فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ. وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّ نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافَظَةَ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةً وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.

“Al- *Maṣlahah* dalam pengertian awalnya dalam menarik kemanfaatan atau menolak mudharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, Adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-*maṣlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara’, Adapun tujuan syara’ yang berhubungan dengan makhluk ada lima yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa meeka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta meeka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al- *maṣlahah*”

Rumusan definisi ulama mengenai *maṣlahah* dapat diambil pengertian yang sama bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau mendatangkan kemanfaatan secara umum dan menolak *mudarat* serta menghilangkan kesulitan. *Maṣlahah* itu baru menurut barunya keadaan umat manusia dan berkembang menurut

⁴⁹ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘ilm al-Uṣul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 333.

⁵⁰ Sa’id Ramadhan al-Buthi, *Ḍawabit al-Maṣlahah Fī al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1992), hlm. 27.

perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu zaman, suatu lingkungan, dan bisa mendatangkan *mudarat* bagi lingkungan yang lain.⁵¹

Sedangkan *Al- maṣlahah* adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il maḍi* (kata dasar) dalam bentuk *ṣulasi* (kata dasar yang tiga huruf) ر سل dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya sehingga menjadi ر سل . secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas” atau dalam arti bebas. Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya boleh atau tidak boleh dilakukan.

Namun ada beberapa pengertian mengenai definisi secara utuh tentang *maṣlahah Mursalah*. Beberapa ulama yang memberikan keterangan diantaranya:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasfa* merumuskan *maṣlahah mursalah* yaitu apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad Al-fuhul* memberikan definisi *maṣlahah* yang tidak diketahui apakah *syar'i* menolaknya atau mempertimbangkannya.
- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan, *maṣlahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- d. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan, apa-apa (*Maṣlahah*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memerhatikannya.
- e. Jalal al-Din Abdurrahman memberi rumusan yang lebih luas, *maṣlahah* yang selaras dengan tujuan *syar'i* (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya dan penelokannya.

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm. 126.

- f. Abdul Wahab Khallaf memberi rumusan berikut, *maṣlahah mursalah* ialah *maṣlahah* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- g. Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din yaitu, *maṣlahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolaknya.⁵²

Dari penjelasan pendapat beberapa ulama, maka dapat disimpulkan bahwa tentang hakikat dari *maṣlahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

2. Macam-macam *Maṣlahah*

Berdasarkan keberadaannya, *maṣlahah* dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* baik berdasarkan dalil khusus sebagai unsur penyusun maupun tidak secara langsung.
 - 1) *Munasib mu'asir*, yaitu ada petunjuk *syara'* dalam bentuk nash atau ijma yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam menetapkan suatu hukum. Contohnya dalam melindungi manusia, islam menetapkan hukum qiyas terhadap pembunuhan yang disengaja. Hal itu ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2): 178.
 - 2) *Munasib mula'im* yaitu sifat yang sesuai yang mana *syari'* telah menyusun hukumnya, secara petunjuk tidak ada penetapan dari nash

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 356

atau ijma tentang suatu keadaan menjadi alasan berlakunya hukum, namun ada petunjuk *syara'* sebagai alasan hukum yang sejenis.

- b. *Maṣlahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja.
- c. *Maṣlahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash⁵³ (al-Qur'an atau Hadist).

Berdasarkan kualitas atau kepentingan ada tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah al-Daruriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia didunia maupun diakhirat, yakni memelihara lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). kelima hal pokok ini disebut dengan *al-Maṣalih al-Khamsah*. Dalam upaya melindungi agama Allah mensyari'atkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyari'atkan pernikahan, mewajibkan mencari rizki dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan meminum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah mensyari'atkan pernikahan, melarang perzinaan dan tabanni (mengadopsi anak), dan lain-lain. Sedang untuk melindungi harta Allah mengharamkan pencurian, riba, judi dan lain-lain.⁵⁴
- b. *Maṣlahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-Maṣalih al-Khamsah*). Masalah ini merupakan kebutuhan *materiil* atau pokok yang apabila dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia. Untuk

⁵³ Abu Ishak al-Syathibi, *al-Mufawaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), hlm. 8-12.

⁵⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 138.

menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁵⁵ Contohnya menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk menjaga kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.⁵⁶

- c. *Maṣlahah Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang secara kebutuhan perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia namun derajat kebutuhannya tidak sampai tingkat dharuri juga tidak sampai *hajiyyat*. *Maṣlahah* dalam bentuk *tahsiniyyah* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.⁵⁷

Berdasarkan cakupan masalahnya dibagi sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* yang berhubungan dengan semua orang. Contohnya pemberian hukuman tertentu terhadap pembunuhan sesama manusia. Syarat keberlakuan hukuman ini adalah untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena perbuatan ini menimbulkan kemaslahatan umum.
- b. *Maṣlahah* yang berhubungan dengan sebagian orang misalnya terjadi pada akad salam dimana orang yang mengerjakan pesanan untuk dijadikan barang jadi wajib mengganti bahan baku apabila diketahui dirusaknyanya. Hal ini dilakukan jika kenyataan menunjukkan penerima pesanan tidak hati-hati dalam pekerjaannya.
- c. *Maṣlahah* yang berhubungan dengan orang-orang tertentu misalnya adanya kemaslahatan istri seorang hakim agar menetapkan keputusan *fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).⁵⁸ Dalam implementasinya menurut jumhur ulama kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan dari pada yang lainnya.

Berdasarkan fleksibelitasnya antara lain:

⁵⁵ Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, hlm. 225.

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Usul Fikih*, jilid 2, hlm. 372.

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Usul Fikih*, jilid 2, hlm. 350.

⁵⁸ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, hlm. 33.

- a. *Maṣlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu atau lingkungan seperti pada muamalah.
- b. *Maṣlahah* yang konstan atau tidak mengalami perubahan sampai akhir zaman, seperti pada masalah ibadah.⁵⁹

3. Syarat dan kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

Kemaslahatan membawa manusia untuk menjadi insan yang taqwim dan sesuai fitrah islam. Dalam tujuan penetapan hukum islam, hubungan yang berusaha diwujudkan adalah terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia. Menurut Amir Syarifuddin para ulama menyatakan kesepakatan terhadap unsur masalah yang terdapat dalam hukum-hukum yang menjadi ketetapan Allah SWT. Namun demikian sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa Allah dalam membuat hukum tidak hanya mendatangkan masalah atau menghindarkan dari kemudharatan akan tetapi murni karena iradat dan *qudrat-Nya*.⁶⁰

Secara terang, semua perbuatan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan bagi manusia maka biasanya perbuatan itu diikat oleh hukum *syara'* dalam bentuk perintah. Demikian halnya dengan perbuatan yang di dalamnya terdapat nilai keburukan bagi manusia, maka perbuatan itu juga diikat oleh hukum *syara'* dalam bentuk larangan. Hukum *syara'* akan selalu selaras dengan akal manusia.

Menetapkan hukum dengan *maṣlahah mursalah* masih menjadi khilafiyah (perbedaan) dikalangan ulama. Kekhawatiran akan dominasi hawa nafsu dan keinginan perorangan menjadi alasan unsur kehati-hatian (*ikhtilat*) para ulama. Sehingga perlu adanya batasan-batasan formal mengenai permasalahan kontekstual diselaraskan dengan dalil-dalil tekstual supaya tidak timbul pemaknaan individual. Maka cakupan penentuan *Maṣlahah Mursalah* diseragamkan bila memenuhi syarat berikut:


- a. *Maṣlahah* tersebut haruslah “*maṣlahah* yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya

⁵⁹ Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, (Mesir: al-Azhar, 1947), hlm 281.

⁶⁰ Amir Syarifudin, *Usul Fikih*, jilid 2, hlm. 322.

bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris. Walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini berfokus pada peristiwa nyata dilapangan saat riset dilakukan dan memeriksa gejala-gejala tertentu dari sebab yang muncul sehingga memungkinkan objek fenomena yang ditangkap lebih luas dan lebih banyak dari jenis metode yang lain.⁶¹ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti secara langsung yaitu bagaimana bentuk perlindungan para pihak pengguna layanan jasa di PT. Amartha Mikro Fintech dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari lapangan (lokasi penelitian). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat aturan hukum dalam perundang-undangan dan mengamati fenomena sosial yang terjadi pada para pengguna layanan terhadap bentuk perlindungan hukum di PT. Amartha Mikro Fintech perwakilan Cilacap. Pendekatan dengan metode yuridis-empiris menjadikan suatu fenomena dapat dianalisis dengan memadukan bahan-bahan hukum kemudian dikaitkan dengan implementasi di lapangan yang diperoleh dari data primer di lokasi penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitan berlokasi di kantor PT. Amartha Mikro Fintech yang beralamat di komplek Perumahan Bukit Permata Indah Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53253. Penelitian berlangsung dari 26 Januari 2023 sampai 15 Juni 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Untuk menghasilkan data yang akurat, peneliti mengambil subjek penelitian untuk dijadikan sebagai sampel guna memberikan informasi terkait kajian penelitian. Dengan metode penelitian kualitatif maka perlu adanya pengambilan sampling. Dalam dunia penelitian, istilah ini lebih dikenal dengan teknik *purposive sampling* yakni suatu teknik pengambilan sampel *non-random*

⁶¹ Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 22

yang menitik beratkan pada kekhususan objek dan subjek dengan pertimbangan tertentu. Menimbang jumlah populasi dilapangan lebih dari 100 orang, maka dapat di ambil kesimpulan 10 responden sebagai sampel dari pihak pengguna layanan jasa P2PL Amarta Mikro Fintech. Dengan rincian lima dari pihak pemberi dana (*lender*) dan lima dari pihak penerima dana (*borowwer*). Pada tahap selanjutnya, PT. Amarta Mikro Fintech cabang cilacap akan turut diwawancarai guna mendapatkan informasi terkait penelitian yang dikaji.

Objek penelitian merupakan kajian yang menjadi bahan untuk diteliti. Adapaun dalam penelitian ini dikaji mengenai perlindungan hukum para pihak layanan jasa P2PL pada PT. Amarta Mikro Fintech perspektif *maṣlahah mursalah*.

D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan tertentu.⁶² Dalam hal ini informasi primer berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi melalui media *WhatsApp*, dan media lainnya. Rujukan sumber informasi utama untuk penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung dengan pihak PT. Amarta Mikro Fintech perwakilan Cilacap.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari pihak lain mengenai pokok penelitiannya. Data sekunder biasanya berupa dokumentasi atau riset-riset yang dilakukan sebelumnya.⁶³ Penelitian ini mengambil bahan sekunder dari jurnal, internet maupun lain hal yang berkaitan dengan topik penelitian terkhusus kaitannya dengan perlindungan para pengguna layanan jasa di PT. Amarta Mikro Fintech perwakilan Cilacap.

⁶² Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik, Edisi VII (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

⁶³ Saefudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

E. Metode Pengumpulan Data

Upaya yang dilakukan penulis dalam menghimpun data menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yang mana penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dijadikan sebagai bahan analisis penelitian.

a. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang diteliti.⁶⁴ Teknik ini dilakukan melalui pengamatan langsung mengenai bentuk perlindungan para pengguna layanan jasa yang diberikan PT. Amarta Mikro Fintech Perwakilan Cilacap.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi.⁶⁵ Wawancara juga merupakan interaksi linguistik antara pewawancara dan responden dalam pembicaraan satu arah, yaitu melakukan wawancara, subjek dimintai informasi atau pandangan seputar pendapat dan keyakinan. ⁶⁶

Dalam hal ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan kepada pihak penyelenggara PT. Amarta Mikro Fintech perwakilan Cilacap dan pihak pengguna.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang sesuatu yang berkaitan dengan topik permasalahan berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁶⁷ Peneliti mengambil catatan penting mengenai data tertulis yang diperoleh dari pihak penyelenggara dan juga menyalin berkas-berkas yang sekiranya peneliti perlukan.

⁶⁴ Burhan Asofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 58.


⁶⁵ M. Burhan Bungis, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 126

⁶⁶ Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.38.

⁶⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

F. Metode Analisis data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis sesuai dengan kajian penelitian, yaitu perlindungan hukum para pihak pengguna layanan jasa *Financial Technology Peer to Peer Lending* perspektif *Maṣlahah Mursalah* merupakan metode kualitatif. Analisis ini dimaksudkan untuk menjabarkan bentuk perlindungan hukum para pengguna perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Dengan memaksimalkan metode deduktif sebagai metode berfikir, yaitu penerapan analisis dengan mengambil dasar-dasar pengetahuan yang sifatnya umum untuk diterapkan pada realitas empiris yang sifatnya khusus.⁶⁸ Data yang terkumpul akan disimpulkan dengan temuan bukti-bukti di lapangan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan disesuaikan apabila tidak ditemukan bukti yang tidak mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Sehingga dengan rumusan ini dikemukakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.



⁶⁸ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penelitian Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 35.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PENGGUNA SISTEM

LAYANAN JASA *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING*

PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*

A. Selayang Pandang Tentang PT. Amartha Mikro Fintech

1. Profil PT. Amartha Mikro Fintech

Amartha Mikro Fintech merupakan pionir *fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia yang telah terdaftar dan resmi berizin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai perusahaan pendanaan, Amartha Mikro Fintech menyediakan layanan peminjaman untuk modal usaha bagi para pelaku UKM di pedesaan. Berdiri sejak tahun 2010 sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbadan hukum Koperasi Amartha Indonesia yang dikomando oleh Andi Taufan Garuda Putra (*Founder and Chief Executive Officer*) sebagai platform keuangan mikro pedesaan yang *unable to connect* dengan lembaga keuangan Bank. Transformasi menjadi layanan Peer to Peer Lending di tahun 2015 dengan tetap mengusung pendanaan untuk sektor usaha UKM pedesaan.⁶⁹ Secara resmi legalitas Amartha mikro fintech diakui ditahun 2017 dengan nomor surat pengesahan S-2491/NB.111/2017 sebagai lembaga berbadan hukum dibawah pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan.⁷⁰

Secara TKB90, Amartha berada diangka 99,86% yang berarti keberhasilan dalam pembayaran oleh pengguna sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Lebih dari Rp. 11 Triliun modal usaha yang sudah disalurkan dengan lebih dari 1,6 Juta pengguna dari kalangan usaha mikro. Kantor utama Amartha berada di Jl. Ampera Raya No. 16, Jakarta Selatan. Pelayanan secara luring pun bisa diakses karena sudah tersebar kantor Amartha di beberapa provinsi dengan tiap regionalnya terdiri dari 5 kantor Amartha point.⁷¹

⁶⁹ Umi Maghfiroh, *Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) Prosedur Pelayanan Angsuran Mitra/Nasabah yang Berkualitas PT. Amartha Mikro Fintech Cabang Mojopacet* (Jombang: STIE PGRI DEWANTARA), 2022, Hlm. 4.

⁷⁰ OJK, Surat Resmi OJK, www.ojk.co.id, diakses pada 15 Juni 2023

⁷¹ Amartha, "Tentang Amartha", <https://amartha.com/>, diakses pada 21 Juni 2023 pukul 14.17 WIB.

Visi misi dari Amartha memberdayakan UMKM perempuan beserta keluarga dan lingkungannya, melayani keuangan mikro dan pendanaan berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dengan memajukan ekonomi pedesaan.

Struktur Organisasi Cabang Cilacap Point Jeruk Legi

Head Mikro Business : Roy Pribadi

Regional Manager : Dwi Anggita Nugraha

Area Manager : Lusiana

Branch Manager : Bagus Setio Utomo

Busines Partners : -Dhony Cahya A.

-Halimah

-Novi Linda Safitri

-Kanti Prihatiningsih

-Anissa Nala

-Karisma Berlyanti

-Yudika Kuswara

-Ahmad Rizal

-Talia

2. Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan PT. Amartha Mikro Fintech

Atensi masyarakat dalam pendanaan sistem lending semakin diminati oleh kalangan yang sedang membutuhkan bantuan modal. Terlebih bagi mereka yang hidup dibidang investasi ataupun sektor produktif memerlukan modal yang tidak sedikit untuk tetap menunjang bisnisnya atau hendak memperluas pasaran produknya. Kebutuhan produktif ini menjadi alasan PT. Amartha Mikro Fintech mengembangkan layanan jasa keuangan berupa P2PL. Dengan menjalin kerja sama dengan pemberi dana P2PL amartha turut membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha.

Berkaitan dengan pemberi dana, perannya dibagi menjadi dua yaitu pendana individu dan pendana institusional. Pendana individu adalah masyarakat yang mendaftar atas nama pribadi di platform Amartha. Nilai minimal pendanaan untuk pendana pribadi sebesar 3 juta. Sedangkan pendana

institusional adalah mereka yang mengatasnamakan sebuah perusahaan dengan badan hukum. Keikutsertaan sebagai pendana memiliki beberapa tahapan dari Amartha Mikro Fintech, yakni:

1. Pendaftaran dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di *aps store* perangkat smartphone. Data yang perlu dikumpulkan seperti KTP, NPWP dan nomor rekening bank.
2. Jika sudah terdaftar menjadi lender Amartha, pada menu *marketplace* diaplikasi lender melakukan pemilihan mitra yang ingin didanai dengan melihat portofolio usaha mitra.
3. Setelah menemukan mitra yang tepat, pendanaan bisa ditransfer mulai dari Rp.100.000,- hingga batas limit maksimal sebanyak 75% dari posisi akhir pendanaan diakhir bulan melalui *virtual account*.
4. Dana akan masuk ke sistem penyelenggara melalui *escrow account*.

Perjanjian P2PL dilakukan melalui dokumen elektronik yang memuat peraturan syarat-syarat dan ketentuan mengenai pendanaan diproduk layanan jasa. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan informasi data pengguna, pemberi dana diharuskan melakukan verifikasi terlebih dahulu melalui PrivyID. Jaringan kemanan yang disiapkan oleh penyelenggara Amartha Mikro Fintech guna verifikasi data pengguna. Ketentuan ini dilakukan sebelum pemberi dana menyalurkan modalnya kepada pihak penyelenggara. Proses serah terima akad sebagai bukti pihak pemberi dana menyetujui peraturan dan ketentuan produk layanan jasa dibuktikan dengan tanda tangan digital. Terdapat tiga dokumen akad pendanaan yakni surat kuasa perjanjian pendanaan, perjanjian layanan penyaluran pendanaan, dan akad wakalah bil ujah. Isi akad pendanaan terdapat dua tanggal penting yakni tanggal efektif dan tanggal pencairan.

Tanggal efektif adalah tanggal terjadinya penandatanganan perjanjian dengan penerima dana yang dilakukan oleh *Business Partner* atau tim lapangan Amartha dua hari sebelum pencairan dana dilakukan. Sedangkan tanggal

pencairan adalah penerima dana menerima sejumlah dana yang disalurkan melalui *Bussiness Partner* Amartha.⁷²

Perusahaan ini merupakan penyedia layanan jasa peminjaman dana yang menasar pada UMKM dan kelompok masyarakat produktif di pedesaan. Didominasi oleh ibu-ibu, pembiayaan mirip dengan akad *Murabahah* yaitu dilakukan secara berkelompok 8 sampai 10 orang dengan angsuran mingguan selama 50 minggu. Alasan ini yang mendukung penggunaan prinsip model Grameen, yaitu pemberian pinjaman kecil tanpa agunan kepada pemilik usaha yang tidak bisa dilakukan apabila menggunakan lembaga konvensional. Adanya akad seperti *Murabahah* ini semakin memperjelas margin imbal keuntungan.⁷³

Adapun persyaratan bagi calon Amartha *Partners* sebutan untuk penerima dana yang harus dipenuhi pada pembiayaan utama (*Group Loan*) yakni tertera pada brosur Amartha Mikro Fintech diizinkan suami, membuat kelompok 10-25 orang atau bergabung dengan kelompok yang sudah ada, wanita dengan usia maksimal 58 tahun, mengikuti pertemuan setiap minggu dan siap bertanggung jawab dan menjaga kedisiplinan.

Beberapa tahapan proses sebelum pengajuan dana pembiayaan perlu diperhatikan oleh calon Amartha *Partners* dalam pembiayaan kelompok yaitu:

- 1) Pendaftaran, team dari Amartha Mikro Fintech yang ditugaskan dilapangan (*Bussiness Partner*) menjelaskan mekanisme pendaftaran dan sekaligus mendata calon Amartha *Partners*. Pendataan ini dilakukan dirumah kelompok Amartha *Partners* dengan persetujuan seluruh anggota kelompok.
- 2) Pengujian kelayakan dengan menganalisa calon Amartha *Partners* dilihat dari kemampuan dan kemauan dalam membayar angsuran. *Bussiness Manager* akan membuat kelompok di MIS.
- 3) Setelah BM melakukan persetujuan atas permohonan dari calon Amartha *Partners*, dilakukan validasi data dengan cara kunjungan kerumah calon Amartha *Partners*.

⁷² Team Amartha, Q&A Amartha Mikro Fintech, www.faq.amartha.com, diakses pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 09.39 WIB.

⁷³ M. Yunus, Inspirasi dalam Mendukung Perkembangan UMKM Perempuan, www.Amartha.com, diakses pada 23 Juli 2023 pukul 21.50 WIB.

- 4) Program Latihan Wajib Kumpulan (LWK) harus diikuti oleh calon Amarthha *Partners* untuk pengenalan produk layanan Amarthha. Kemudian dilakukan uji pengesahan menjadi kelompok resmi apabila program sebelumnya dipenuhi oleh calon Amarthha *Partners*.
- 5) Pemenuhan pencairan dana oleh Amarthha Mikro Fintech dilakukan oleh BP yang didampingi BM dan dilakukan didalam forum kelompok. Dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) BP memeriksa KTP dari Amarthha *Partners* dan penanggung jawab (ketua kelompok) guna penyesuaian data dengan yang dikumpulkan saat uji kelayakan.
 - b) Jika tidak terjadi kesepakatan margin dan plafond kredit maka pencairan dana akan ditunda.
 - c) BP menyerahkan amplop pencairan berisi dana dan kredit angsuran sekaligus pembacaan akad oleh BP dan Amarthha *Partners* disaksikan oleh anggota kelompok.
 - d) Amarthha *Partners* dan penanggung jawab melakukan tanda tangan akad dan MIS *disbursement* sebagai bukti serah terima pencairan dana.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Para Pihak Pengguna Sistem Layanan Jasa *Financial Technology Peer to Peer Lending* di PT. Amarthha Mikro Fintech Perwakilan Cilacap.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ruang umum dimana terciptanya tujuan hukum yakni pemenuhan hak-hak dan tanggungjawab akan kewajiban. Dimana dalam memenuhi hak dan kewajiban pasti harus ada subjek hukum yang menjadi pelaku. Didalam peraturan perundang-undangan subjek hukum dijelaskan sebagai “orang” yang tidak dimaksudkan sebagai “manusia biasa” tetapi juga “badan hukum”. Manusia dan badan hukum dapat mempunyai hak-hak.⁷⁴ Istilah subjek hukum atau *rechtssubject* meliputi manusia dan badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Jika digali secara rinci, ada dua pengertian

⁷⁴ Aloysiur Entah, R. *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)* (Yogyakarta: Liberty), 1989, hlm. 53.

manusia yakni biologis dan yuridis. Dikatakan sebagai biologis karena manusia adalah makhluk yang berwujud dan rohaniah, memiliki perasaan, bisa berbuat dan menilai, berpengetahuan dan berwatak.⁷⁵ Sedangkan manusia sebagai yuridis menurut Van Aferl-dom bila manusia sama dengan orang/*person* dalam hukum. Hal ini didasarkan pada hak-hak subyektifnya dan kewenangan dalam hukum. Maka dalam meujudkan pemenuhan hak-hak dan kewajiban apabila mengalami problem hukum harus diputuskan dengan melihat asas *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum). Asas tersebut memberi penjelasan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama.⁷⁶

Hak-hak bagi konsumen didalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi konsumen sektor keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Bahwa dalam pasal 2 disebutkan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

- 1) Edukasi yang memadai.
- 2) Keterbukaan dan tranparansi informasi.
- 3) Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
- 4) Perlindungan asset, privasi, dan data konsumen.
- 5) Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Upaya ini merupakan bentuk kepastian hukum yang dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas dalam sektor jasa keuangan. Masing-masing poin harus dijalankan sesuai apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Hal ini berlaku didalam hukum materiil, sering terjadi disintrepetasi dalam memaknai isi dari pasal dan atau ayat didalam peraturan undang-undang. Oleh karena itu, POJK merinci penjelasan dari setiap poin yang sudah ditetapkan.

⁷⁵ Salim HS dan Erlies Septiana N., *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014), hlm. 75-76.

⁷⁶ Zairin Harahap, Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang: Kajian Penentuan Pejabat Publik di Indonesia, *Ujian Terbuka Promosi Doktor*, Audit. Pascasarjana FH UII, 28 April 2023.

Prinsip edukasi yang dimaksud didalam peraturan perlindungan hukum oleh OJK dijelaskan. *Pertama*, edukasi yang memadai adalah prinsip yang mengedepankan nilai dan aksi edukatif antara lain mengenai peran PUJK dalam memberikan:

1. Pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, karakteristik sektor jasa keuangan, produk, dan/atau layanannya; dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013. Untuk mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang efektif, menjaga kepercayaan Konsumen, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur bahwa PUJK harus memenuhi prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut dilakukan dalam kegiatan desain, penyediaan dan penyampaian informasi, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan dan sengketa Konsumen.
2. Pemahaman kepada Konsumen mengenai produk dan/atau layanan manfaat, biaya dan risiko serta prosedur dan mekanisme perlindungan konsumen di PUJK pada saat pemasaran sampai dengan penyelesaian pengaduan; dan
3. Penguatan infrastruktur untuk kegiatan edukasi yang dapat menjangkau berbagai segmentasi Konsumen dan masyarakat maupun wilayah.

Kedua, keterbukaan dan transparansi informasi adalah prinsip yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, kebenaran, dan tidak berpotensi menyesatkan dari informasi mengenai produk dan/atau layanan baik sebelum, saat, maupun sesudah produk dan/atau layanan digunakan oleh Konsumen termasuk penyampaian data dan/atau informasi yang akurat, serta

penjelasan mengenai risiko kerugian yang mungkin timbul akibat sebab-sebab tertentu.

Ketiga, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab adalah prinsip yang mengedepankan tindakan yang adil, tidak diskriminatif dan bertanggung jawab dari PUJK dalam menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan kepentingan Konsumen antara lain:

1. memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan Konsumen sebelum menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen; dan
2. meletakkan pencegahan lahirnya konflik kepentingan antara PUJK dan Konsumen sebagai dasar setiap prosedur yang dilakukan PUJK contohnya pemasaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dengan tidak menjadikan capaian target penjualan sebagai tujuan utama, akan tetapi memastikan terlaksananya aktivitas penyampaian detail informasi produk dan/atau layanan kepada Konsumen, dan penanganan pengaduan tidak dilakukan oleh Pegawai atau pemimpin kantor PUJK yang memiliki kaitan dengan pengaduan dari Konsumen.

Keempat, perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen adalah prinsip yang menekankan pada kepastian adanya prosedur, mekanisme, dan sistem untuk memberikan jaminan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan atas aset keuangan yang dikelola oleh PUJK, privasi, data dan/atau informasi Konsumen, serta menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui Konsumen dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelima, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien adalah prinsip yang memfokuskan pada pemenuhan hak-hak Konsumen dalam menyampaikan pengaduan dan menyelesaikan sengketa antara lain perangkat, prosedur, dan mekanisme mulai dari penerimaan hingga penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan penyelesaian sengketa dengan biaya yang terjangkau.

Ini tentu menjadi perhatian bersama, dengan adanya peraturan disektor jasa keuangan menjadi jaminan perlindungan hukum dan standarisasi segala macam bentuk usaha yang berlandaskan pada jasa keuangan. Namun jaminan

payung hukum yang disediakan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan belum bisa sepenuhnya melindungi konsumen.

Proses transmisi teknologi mendorong bisnis layanan keuangan berkembang begitu pesat. PUJK yang semula bersifat konvensional kini beralih dengan menerapkan standar sistem yang berbasis pada teknologi. Transformasi ini didukung dengan potensi dari masyarakat mengenai kebutuhan akan teknologi yang semakin hari kian bertambah. Beberapa buktinya sudah banyak dikalangan masyarakat dengan meningkatnya jumlah pengguna *smartphone*, media jaringan dan penggunaan teknologi digital lainnya. Sehingga jika dihubungkan perlindungan hukum konsumen tentu perlu regulasi yang dapat melindungi dari tindak kejahatan dan kriminal.

OJK sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara sebagai pengawas dan pengatur regulasi dari pelaku usaha jasa keuangan. Disebutkan dalam Peraturan Undang-Undang bahwa OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur regulasi terhadap: (a) kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, (b) kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal dan (c) kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya.⁷⁷ Aturan tersebut juga menginisiasi pengawasan dan pengaturan terhadap platform P2PL (*Peer to Peer Lending*).

Perlindungan hukum bagi konsumen secara peraturan dalam P2PL disandarkan pada POJK No. 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Kategori yang dimaksud konsumen disini dijelaskan pada pasal 1 poin 3 yaitu Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Walaupun pengertian konsumen tidak mendefinisikan secara umum sebagai PUJK namun

⁷⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

sebagaimana P2PL, pihak yang menjadi kosumen disini adalah Pemberi dana (*lender*) dan Penerima dana (*borrower*).

Penelitian ini mencoba untuk meneliti tentang perlindungan hukum di suatu platform P2PL yang berlisensi OJK dan sudah terverifikasi *regulatory sandbox*. Tujuan peneliti adalah memperoleh bentuk formil dari peraturan materiil dan untuk menguji peraturan yang telah berlaku telah memenuhi norma dalam hukum. Pada kesempatan ini, platform P2PL yang diuji adalah PT. Amartha Mikro Fintech Cabang Cilacap.

Untuk memperoleh analisis yang cermat agar tidak terjadi ketimpangan dalam menelaah permasalahan perlindungan, maka berikut beberapa hak dan kewajiban dari pihak pengguna selaku konsumen dan penyelenggara:

Hak Pemberi dana (*lender*):

1. Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar-besarnya bunga yang telah diperjanjikan
2. Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh debitur, baik melalui email maupun sms
3. Memiliki *virtual account* dari penyelenggara *fintech P2PL* yang dipergunakan untuk menyalurkan dana yang akan dipinjamkan dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan/dipinjamkan.

Kewajiban Pemberi dana (*lender*):

1. Diwajibkan untuk mengisi data mengenai identitas diri sebagai kreditur (pemberi pinjaman dana) pada platform/aplikasi *fintech P2PL*, seperti nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan besaran nominal pendanaan yang akan diberikan kepada debitur
2. Diwajibkan untuk mengisi perjanjian elektronik antara kreditur dengan penyelenggara *fintech P2PL* dan perjanjian antara kreditur dengan debitur melalui bantuan penyelenggara *fintech P2PL*
3. Diwajibkan untuk mengirim dana pinjaman sebagaimana besaran nominal tagihan sistem tepat waktu.

Hak Penerima dana (*borrower*):

1. Memperoleh data sebagai bentuk transparansi dalam penerimaan pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara platform *fintech P2PL* yang memuat data-data, seperti identitas kreditur, verifikasi dalam pemberian pinjaman dana, biaya administrasi yang digunakan pada platform *fintech P2PL*
2. Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari *money laundering* (tindak pidana pencucian uang)
3. Memiliki *escrow account* dari penyelenggara *Fintech P2PL* yang dipergunakan guna pelunasan pinjaman

Kewajiban Penerima dana (*borrower*):

1. Wajib mengisi dokumen yang disediakan oleh platform penyelenggara *Fintech P2PL* dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur, dan rinci mengenai identitas, dan penggunaan dana yang akan diajukan untuk melakukan peminjaman dana.
2. Wajib untuk mengisi perjanjian dalam dokumen elektronik dengan kreditur melalui bantuan platform penyelenggara *fintech P2PL*.
3. Memberikan laporan atas penggunaan dana pinjaman melalui platform penyelenggara *fintech P2PL* sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan dana pinjaman oleh debitur kepada kreditur *fintech P2PL*.
4. Memberikan *fee* sebesar 5% kepada platform penyelenggara *fintech P2PL* berdasarkan nominal pinjaman dana yang diajukan, yakni pinjaman personal atau pinjaman bisnis.
5. Wajib membayar angsuran pinjaman sesuai besaran nominal tagihan pada debitur secara tepat waktu.

Hak Penyelenggara:

1. Memperoleh laporan penggunaan dana pinjaman dari debitur sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan dana pinjaman dari kreditur *fintech P2PL*.
2. Mendapatkan *fee* sebesar 5% yang diperoleh dari debitur sebagai bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan penyelenggara *fintech P2PL*.

Kewajiban Penyelenggara:

1. Memberikan informasi mengenai layanan pinjam-meminjam uang secara online dengan jujur dan tidak menyesatkan bagi para debitur dalam menggunakan layanan *fintech P2PL* tersebut.
2. Memberikan fasilitas untuk debitur dalam hal sistem kalkulasi pembiayaan yang akan dilakukan melalui platform penyelenggara *fintech P2PL*.
3. Menyalurkan dana dari kreditur kepada debitur melalui platform *fintech P2PL* yang telah disediakan oleh penyelenggara *fintech P2PL*.
4. Wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account* kepada kreditur dan debitur *Fintech P2PL*.
5. Menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui platform aplikasi pinjaman online yang diajukan oleh debitur agar menghasilkan pendanaan pinjaman yang berkualitas untuk ditawarkan kepada kreditur pada layanan *fintech P2PL*.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pengelola platform, dipaparkan bentuk perlindungan hukum konsumen sesuai lima prinsip OJK, sebagai berikut:

1. Hak Mendapatkan Informasi Sejelas-Jelasnya (Prinsip Transparansi)

Dalam menyediakan pelayanan yang berbasis pendanaan Bersama melalui teknologi informasi, P2PL selaku penyelenggara wajib memberikan informasi dan transparansi mengenai produk layanan kepada konsumen yakni pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*). Hal ini untuk memaksimalkan kualitas pendanaan. Sebagaimana ditegaskan POJK No 6

tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dalam pasal 16 pada ayat 1 disebutkan:

(1)PUJK wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Konsumen.

yang berarti konsumen memperoleh informasi produk layanan berupa manfaat yang dapat diperoleh, biaya yang harus dibayarkan, risiko yang mungkin harus ditanggung, hak yang dapat diperoleh, kewajiban yang harus dipenuhi, persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi serta jenis akad yang dapat disepakati. Karena bagaimana pun, tidak bisa mengkategorikan pemahaman masyarakat secara umum mengenai inklusi keuangan. sekurangnya dari pihak penyelenggara menyediakan demo atau alur produk layanan, sehingga dapat terpenuhi keberlangsungan produk layanan. Ada hal pokok yang perlu dipublikasi terkait informasi produk layanan P2PL memuat poin-poin yang seharusnya dicantumkan sesuai POJK Nomor 6 Tahun 2022 pasal 17 ayat 1 diantaranya:

1. nama dan jenis produk dan/atau layanan;
2. nama penerbit;
3. fitur utama;
4. manfaat;
5. risiko;
6. persyaratan dan tata cara;
7. biaya; dan
8. informasi tambahan; dan simulasi atau data historis produk layanan⁷⁸

Secara umum konsumen akan tertarik pada poin manfaat dan biaya. Bagi pemberi dana keuntungan balik dari akumulasi pendanaan yang dicairkan menjadi harapan investasi dan penerima dana memperoleh manfaat dari fasilitas dan tenor pengembalian yang cukup. Sehingga dalam penentuan biaya salah satunya memuat ukuran biaya bunga sebagai fee atau upah turut membantu menaikkan keuntungan pemberi dana dan penyelenggara. Namun disisi lain, bunga yang terlalu tinggi beresiko pada penerima dana. Layaknya

⁷⁸ POJK Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 17 Ayat 1.

dibank, transaksi P2PL juga mempunyai bunga namun dengan ketentuan yang berbeda. Prasyarat ini ditawarkan kisaran 14% sampai dengan 30% perbulan dengan melihat kategori scoring profil peminjam sebagai calon debitur. Kategori tersebut disesuaikan untuk melihat track record dari peminjam, misalnya jika peminjam memiliki profil resiko yang rendah dan ketegori grade A maka suku bunga yang didapatkan rendah. Berbeda dengan peminjam yang memiliki grade B atau C yang mana tergolong memiliki profil kurang baik maka suku bunga yang didapatkan cenderung tinggi. Maka sudah pasti, dengan tingkat bunga yang tinggi tanggung jawab untuk melunasi hutang juga besar. Adanya penerapan suku bunga yang tinggi pada P2PL dikarenakan masih belum diatur secara ketat dalam peraturan, sehingga suku bunga ditentukan sendiri oleh penyelenggara. Sering menjadi problematika bagi *borrower*, ketika penerimaan bunga ternyata lebih besar dibanding dengan lembaga konvensional seperti bank. Walaupun AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia) sebagai afiliasi dari OJK menetapkan bunga sebesar bunga ideal maksimal sebesar 0,3% hingga 0,46% per hari, sudah termasuk biaya-biaya.⁷⁹

Adapun kontrak perjanjian peminjaman dana P2PL disediakan dokumen elektronik oleh penyelenggara sebagai pemenuhan asas kontrak bisnis yang diatur POJK Nomor 10 Tahun 2022 pasal 32 pada ayat 2 yang memuat:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah Pendanaan;
- f. manfaat ekonomi Pendanaan;
- g. nilai angsuran;
- h. jangka waktu;
- i. objek jaminan, jika ada;

⁷⁹ Intan Rakhmayanti Dewi, Awas Tertipu! Ini Bunga Pinjaman Pinjol Resmi OJK 2022 di RI, www.cnbcindonesia.com, diakses pada 27 Juni 2023 pada pukul 23.57 WIB.

- j. biaya terkait;
- k. ketentuan mengenai denda, jika ada;
- l. penggunaan Data Pribadi;
- m. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- n. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Dokumen elektronik tersebut harus dipenuhi dan disetujui oleh para pihak konsumen. Dengan demikian, konsekuensi hukum lahir dari suatu hubungan kontraktual bagi pihak pemberi dana dan penerima dana dalam P2PL. masing-masing pihak harus menaati syarat dan ketentuan yang berlaku didalam perjanjian sebagai jalan pemenuhan hak dan kewajiban.

Pada PT. Amartha Mikro sesuai hasil wawancara peneliti, mas Bagus selaku BP (*Bussines Partner*) Manager mengatakan bahwa transparansi informasi pendanaan melalui aplikasi sudah sesuai dengan prosedur. Pada aplikasi amartha, ditampilkan *track record* nasabah, jenis penggunaan dana, capaian hasil dalam tenor 50 minggu atau setahun.⁸⁰ Disediakan pula dokumen elektronik didalam aplikasi dan dokumen tertulis ketika pihak pemberi dana dan penerima dana mendaftarkan diri pada produk layanan. Namun beliau tetap mengingatkan kembali bahwa pentingnya literasi keuangan terutama berkaitan produk layanan yang disetujui. Para pihak konsumen diusahakan untuk memahami terlebih dahulu sistematika P2PL sesuai dengan kaidah platform. Bahwa produk layanan P2PL hanya sebagai *marketplace*, yang mempertemukan *lender* dan *borrower* berbasis online tanpa pertemuan secara langsung. Sehingga resiko yang timbul sudah seharusnya diketahui oleh masing-masing pihak. Walaupun menjanjikan keuntungan dan sangat membantu bagi *Borrower* apabila tidak memahami hak dan kewajibannya justru menjadi malapetaka.

⁸⁰ Wawancara pribadi dengan Bagus Setio Utomo.

2. Hak Mendapatkan Perlindungan Keamanan Data (Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan Data Konsumen)

Mengenai data pribadi, memang tidak dapat dipungkiri bahwa data merupakan hal terpenting dalam P2PL. Dengan data penyelenggara dapat memperoleh informasi secara utuh, sehingga bisa proses transaksi bisa dipertanggung jawabkan. Namun bagi konsumen, keamanan dan pemeliharaan data pribadi merupakan kewajiban bagi pihak penyelenggara untuk mengelolanya secara rahasia, dan bertanggung jawab. Telah disebutkan dalam pasal 44 ayat 1 POJK No 6 Tahun 2022 bahwa

(1) Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.⁸¹

Komitmen dari Penyelenggara ini merupakan bentuk perlindungan yang harus dipenuhi sebagai lembaga penyedia layanan jasa. Perlindungan hukum tersebut adalah perlindungan secara privasi dan rahasia pada data peminjam sehingga pemberi pinjaman online tidak dapat mengungkapkan atau menyalahgunakan data pribadi peminjam. Selain itu, peminjam berhak mengambil tindakan hukum jika data pribadinya dibagikan tanpa persetujuan.⁸²

Wawancara dan observasi peneliti mengindikasikan bahwa selama proses tersebut, tidak ditemukan data pribadi yang bercampur dan yang fiktif. Mas bagus selaku BP manager mensyaratkan bahwa pemenuhan perlindungan data di kantor poin Jeruk Legi, kecamatan Cilacap dilakukan secara masif dan beruntun yakni setiap minggu tim mengidentifikasi kembali para nasabah dari segi sistem. Sehingga pengelolaan transaksi berjalan dengan stabil.⁸³ Bahkan pihak manapun tidak diperbolehkan mengakses data konsumen terkecuali atas izin dari konsumen itu sendiri.

⁸¹ POJK Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 44 Ayat 1.

⁸² Hardini basmah dan I Made Dedy Priyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, hlm. 34.

⁸³ Wawancara Pribadi dengan Bagus Setio Utomo.

Didalam peraturan perundang-undangan, pelanggaran perlindungan data pribadi dapat disanksikan. Aturan ini diterbitkan sebagai respon dari adanya tindak kejahatan kriminal yang sudah ke dunia elektronik seperti *cyber* dan *fraud*. P2PL sebagai penyedia layanan berbasis teknologi informasi dengan adanya UU PDP semakin menunjukkan kepastian hukum. Bahwa dalam pasal 15 pada poin d UU No 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan

- (d) kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.

Bahwa kerahasiaan data pribadi, haknya dapat dibatalkan apabila mengenai permasalahan-permasalahan yang dimuat dalam poin d dan dilakukan oleh instansi pemerintah resmi. Dengan demikian, tidak ada alasan semisal penyelenggara merubah, memanipulasi, atau memonopoli data dengan kehendak sendiri. Serupa diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 pada pasal 44 yakni:

Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan

kerahasiaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Kedudukan perlindungan data pribadi merupakan asset yang sangat penting. Dimana setiap orang atau badan hukum berhak untuk mendapatkan fasilitas keamanan data pribadinya oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. OJK selaku lembaga yang berwenang dalam sirkulasi transaksi sektor jasa keuangan harus mulai memperhatikan permasalahan berkaitan perlindungan data pribadi pada P2PL. Terlebih P2PL merupakan layanan yang berbasis online yang mana tidak lepas dari penggunaan data pribadi pengguna jasa. Kebijakan privasi pada identitas/data pribadi menerangkan hak seseorang untuk memutuskan bergabung atau tidaknya dalam berbagi data pribadi. Maka sebagai pengguna tentu harus cerdas terhadap penggunaan layanan, agar maksud tujuan yang hendak dicapai bisa terlaksana.

3. Hak Mendapatkan Pelayanan Yang Handal (Prinsip Keandalan)

Yang dimaksud dengan keandalan adalah sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur dan sumber daya manusia yang andal.⁸⁴ Sistem *Peer to Peer Lending* (P2PL) menggunakan sistem yang *online* dimana pihak pengguna *Lender* yakni pemberi dana tidak dipertemukan secara langsung dengan *Borrower* atau penerima dana. Namun melalui layanan jasa yang dinamakan P2PL. Melalui aplikasi atau website layanan jasa, sudah dapat mengakses produk pendanaan tanpa perlu beranjak layaknya ke bank.

Beragam hal positif bisa didapatkan dengan sistem P2PL, namun memang sebaik-baiknya sistem pasti terdapat celah yang menimbulkan problem krusial dikemudian hari. Sistem elektronik dengan segala kerumitannya tidak luput dari *machine error*. Kondisi ini memungkinkan tidak terverifikasinya data, *network bottleneck* (kemacetan jaringan), dan permasalahan lain yang

⁸⁴ Ahmad Ridha Jafar, Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Pelindungan Konsumen Pada Layanan P2PL, *Jurnal Ahkam*, Vol. 7, No. 2, November 2019, hlm. 220.

timbul disebabkan oleh *error* nya sistem layanan merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara.

Oleh karena itu pentingnya sistem layanan P2PL memiliki mekanisme *cloud backup*. Dimana apabila aplikasi atau sistem layanan mengalami kendala *machine error* dan hal itu mengancam data pengguna, maka data tidak sepenuhnya hilang tetapi tersimpan di *cloud backup*. Selain itu, prinsip lain yang bisa digunakan untuk melihat kembali data nasabah akibat *machine error* dengan metode KYC (*Know Your Customer*).

Know Your Customer didefinisikan sebagai prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Umumnya *Know Your Customer* merupakan suatu filter untuk membantu Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) secara dini memproteksi dirinya dari ancaman masuknya dana haram ke dalam sistem keuangan.⁸⁵ Lembaga keuangan bank sudah menerapkan metode ini dengan mengacu pada PBI No.3/23/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles-KYC*) untuk bank umum.

4. Hak Mendapatkan Perlakuan Yang Adil (Prinsip Perlakuan Yang Adil)

Perkembangan digital bisnis dalam sektor jasa keuangan menjadi modal pengembangan ekonomi Indonesia memaksimalkan potensi industri kreatif dan kelembagaan keuangan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan bagi konsumen. Bagaimana pun, konsumen tetap menjadi acuan perputaran ekonomi sehingga pemenuhan hak-hak dan fasilitasnya disediakan dengan efektif dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal itu, pengawasan dan regulasi digital bisnis dalam sektor jasa keuangan kian masif digencarkan. *Fintech* yang nota bene industri yang sarat digital tetap diatur sedemikian ketat oleh lembaga yang berwenang. Perkembangan *Fintech* memerlukan

⁸⁵ Biloka Tanggahma, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Praktik Perbankan di Indonesia, *Papua Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, November 2016, hlm. 7.

kesiapan Pemerintah sebagai regulator mengenai penyelenggaraannya, mekanisme aspek kelembagaan, kegiatan usaha, dan mitigasi risikonya.⁸⁶

Dalam pelaksanaan P2PL melibatkan 3 pihak, yakni penyelenggara jasa, pemberi dana (*lender*), dan penerima dana (*borrower*). Penyelenggara jasa sebagai penghubung akan membuat perjanjian dalam bentuk elektronik. Dari perbuatan ini akan menimbulkan hubungan hukum, dan tentunya setiap perjanjian yang timbul dari hubungan hukum menimbulkan resiko. Resiko yang timbul tentunya masih menjadi tanggung jawab penyelenggara layanan jasa. Prinsip perlakuan yang adil ikut membantu meminimalisir tindakan yang berlebihan dalam penanganan resiko.

Prinsip adil didalam POJK Nomor 6 Tahun 2022 dalam bab penjelasan pasal 2 poin C dikatakan prinsip yang mengedepankan tindakan yang adil, tidak diskriminatif dan bertanggung jawab dari PUJK dalam menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan kepentingan Konsumen antara lain:

1. Memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan Konsumen sebelum menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.
2. Menghindarkan dari perilaku monopoli, manipulatif dan usaha memperkaya diri sendiri.
3. Meletakkan pencegahan lahirnya konflik kepentingan antara PUJK dan Konsumen sebagai dasar setiap prosedur yang dilakukan PUJK contohnya pemasaran produk atau layanan kepada Konsumen dengan tidak menjadikan capaian target penjualan sebagai tujuan utama, akan tetapi memastikan terlaksananya aktivitas penyampaian detail informasi produk atau layanan kepada Konsumen, dan penanganan pengaduan tidak dilakukan oleh Pegawai atau pemimpin kantor PUJK yang memiliki kaitan dengan pengaduan dari Konsumen.⁸⁷ Aturan ini memberi arti bahwa resiko yang tidak diinginkan dari layanan jasa P2PL kemungkinan

⁸⁶ Sarwin Kiko Napitupulu, dkk., *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 48.

⁸⁷ POJK Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan BAB Penjelasan Pasal 2 Poin C.

pasti terjadi. Oleh karena itu, sebagai bentuk antisipasi dari penyelenggara harus menyediakan mitigasi resiko.

Mitigasi resiko didalam P2PL mensyaratkan identifikasi, pengukuran, serta monitor dan control resiko kredit dan resiko operasional yang timbul dari semua layanan *fintech* P2PL sebagai Upaya mencegah dan memitigasi resiko kredit dan resiko operasional.⁸⁸

Salah satu ancaman yang sering terjadi untuk upaya penanganan mitigasi resiko adalah resiko kredit macet atau gagal bayar. Penyelenggara harus selalu mengevaluasi sistem layanan agar nilai pendanaan tetap stabil. Pihak debitur seringkali merasa dirugikan apabila dana yang sudah diinvestasikan tidak sesuai dengan imbal hasil keuntungan.

Setiap platform P2PL memiliki pencegahan mitigasi resikonya masing-masing. Salah satunya adalah penerapan sistem tanggung renteng di PT. Amarta Mikro Fintech. Berdasarkan wawancara, sistem tanggung renteng adalah bentuk tanggung jawab bersama penerima dana untuk menanggung pembayaran utang keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan meringankan beban yang sedang mengalami kredit macet. Narasumber menjelaskan mekanisme tanggung renteng, bahwa di Amarta Mikro Fintech setiap penerima dana (*borrower*) telah dikelompokkan. Setiap anggota kelompok berjumlah 8-10 orang. Apabila dalam satu kelompok bulan April mitra X sedang gagal bayar, maka utang akan membayar pinjaman pihak mitra Y. sedangkan jika mitra Y pada bulan Mei mengalami gagal bayar gentian mitra X dan mitra Z yang membayar pinjaman mitra Y.⁸⁹ selain itu, Amarta Mikro Fintech memiliki skema lain dengan menggunakan skor kredit untuk menyeleksi calon penerima pinjaman.⁹⁰ Skema ini memungkinkan penjabaran *track record* pengguna layanan sebagai penilaian pendanaan

⁸⁸ Trisadini P. Usanti dan Fiska SilviaR.R, Legal Protection of the Contracting Parties In The Peer to Peer Lending Based On Financial Technology (P2P Lending Finetch) in Indonesian, *Jurnal Sosial Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 131, No. 6, hlm. 291.

⁸⁹ Wawancara Pribadi dengan Mas Bagus Setio Utomo selaku *Bussines Partner* (BP) *Manager*

⁹⁰ Amarta Mikro Fintech, pendana Amarta, www.Faq.amarta.com, diakses pada 30 Juni 2023 pukul 17.29 WIB.

selanjutnya. Skema terakhir, PT. Amaritha Mikro Fintech bekerjasama dengan lembaga penjaminan kredit. Setiap pengguna akan dilindungi dengan asuransi jiwa serta kemungkinan opsi tambahan untuk perlindungan atas kegagalan bayar karena faktor tertentu.

5. Hak Perlindungan Cidera Janji dan Penundaan Pembayaran (Prinsip Penanganan Pengaduan Serta Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Sederhana, Cepat, dan Biaya Terjangkau).

Perlindungan hukum konsumen sektor jasa keuangan memungkinkan upaya pencegahan dari tindakan yang sewenang-wenang oleh penyelenggara. Frasa itu pada POJK No. 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Kosumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan tertulis dalam pasal 8 bahwa:

- (1) PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.

Namun demikian, apabila penyelenggara dapat membuktikan bahwa dalam hal ini pihak konsumen yang menciderai janji maka gugur pula aturan ayat 1 tersebut.

- (2) Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul.

Adanya perbuatan cidera janji merupakan bentuk ingkar terhadap perjanjian. Dengan perjanjian seharusnya masing-masing pihak harus mengetahui ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang berlaku. Maka didalam perjanjian, asas itikad baik harus diketahui sebagai pemahaman terhadap bentuk perjanjian yang dilakukan. Bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak

melanggar kepentingan masyarakat.⁹¹ Oleh karena itu didalam Peraturan OJK yang sama, baik penyelenggara dan calon kosumen harus melaksanakan ketentuan asas itikad baik dalam kontrak elektronik. Penyelenggara harus memastikan kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya, meminta calon Konsumen dan/atau Konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi atau dokumen yang diberikan kepada penyelenggara, dan meminta memenuhi kesepakatan antara konsumen dengan penyelenggara serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Termasuk juga penundaan pembayaran yang dilakukan oleh penerima dana (*borrower*). Memang tidak dapat dipungkiri pasang surut keuangan masing-masing orang berbeda beda, tergantung pengelolaan bisnis borrower terhadap kalkulasi keuntungan. Tetapi hal itu sudah menjadi kewajiban dari pihak borrower selaku yang terhutang harus mengembalikan dana yang dipinjamkan sesuai tenor pinjaman. Oleh karenanya, P2PL memiliki sistem TKB90 dan TKW90 atau masyarakat mengenalnya dengan NPL sebagai indikator resiko kredit macet. NPL (*Non Performing Loan*) adalah gambaran rasio untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Jika nilai NPL rendah maka semakin baik kinerja perusahaan dan tingkat kredit macet bermasalah tergolong rendah.⁹² Sedangkan NPL yang tinggi meunjukkan kondisi buruk pengoperasian bisnis serta timbul masalah seperti ketidakmampuan membayar kepada pihak ketiga, pengurangan modal dan hutang yang tidak tertagih. Hal itu berdampak pada penurunan laba dan harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektabilitas kredit pihak, maka penyelenggara harus merelakan pendapatannya.⁹³ Sedangkan TKB90 (Tingkat Keberhasilan 90) merupakan rasio tingkat keberhasilan penyelenggara P2PL memfasilitasi

⁹¹ Luh Nila Winarni, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 21, Februari 2015, Hlm. 7.

⁹² A. Diyanti & E. T. Widyanti, Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya NPL (Studi Kasus Bank Umum Konvensional Pemedia Layanan KPR Periode 2008-2011), *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 209.

⁹³ D. Dwihandayani, Analisis Kerja NPL Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NPL, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 3, No. 22, 2017, Hlm. 265.

penyelesaian kewajiban peminjaman dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Jika nilai TKB90 mendekati angka 100% artinya pengelolaan penyelesaian kredit macet cenderung baik. Biasanya TKB90 tertera pada setiap platform layanan jasa P2PL pada menu utama. Sehingga dari sistem ini konsumen bisa menilai dan menimbang untuk berinvestasi atau sebaliknya.

Pada PT. Amartha Mikro Fintech, cara unik penyelenggara untuk menekan kredit macet dengan teknologi *machine learning* sebagai analisis skor kredit kepada calon konsumen. Tidak seperti skor kredit pada perbankan berpacuan pada pembayaran cicilan, Amartha melakukannya dengan menganalisis resiko melalui pendekatan dan kepribadian.⁹⁴

Kredit macet merupakan pekerjaan penting bagi penyelenggara layanan jasa P2PL untuk mengevaluasi kinerja internalnya. Bukan tidak masalah, beberapa kasus P2PL mengalami kepailitan atau sanksi pencabutan izin usaha oleh OJK hanya karena permasalahan kredit macet. Tentu kerugian yang diterima bukan hanya dari penyelenggara layanan jasa P2PL, namun juga pihak pemberi dana selaku investor yang turut dalam perjanjian peminjaman. OJK selaku lembaga yang berwenang turut mengupayakan solusi guna penyelesaian kredit macet dengan melalui restrukturisasi kredit. Cara ini dilakukan oleh penyelenggara kepada nasabah yang mengalami kredit macet dengan memberikan keringanan pada cicilan dan menambah tenor.⁹⁵ Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan PT. Amartha Mikro Fintech bahwa restrukturisasi kredit tidak bisa dilakukan oleh pihak penyelenggara kepada nasabah layaknya bank, karena sifat penyelenggara layanan jasa P2PL hanya sebagai *marketplace*. Jadi seharusnya dari pemberi dana yang memberi keputusan restrukturisasi kepada penerima dana ketika terjadi kredit macet. Dan posisi pihak penyelenggara layanan jasa P2PL sebagai mediator dengan

⁹⁴ Amartha Plus, Apa Itu TKB90 dan TKW90, www.Amarthaplus.com, diakses pada 20 Juli 2023 pada pukul 14.01 WIB.

⁹⁵ Wardah Yuspin & Abdy Nagoro, Penerapan Kebijakan *Countercyclical* terhadap Fintech Syariah P2PL, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, hlm. 80.

meminta izin terlebih dahulu kepada pemberi dana untuk melakukan proses tersebut.

Masih berkaitan dengan penundaan pembayaran, P2PL selaku pihak yang berwenang menyelesaikan tunggakan penerima dana dapat dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Hal ini termuat dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 pasal 19 bahwa penyelenggara dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga dengan perjanjian alih daya dengan ketentuan:

- a. pihak ketiga berbentuk badan hukum di Indonesia
- b. pihak ketiga terdaftar pada asosiasi perusahaan sejenis pihak ketiga
- c. tidak memengaruhi reputasi Penyelenggara
- d. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Dan dalam hal ini, penyelenggara wajib bertanggung jawab atas segala tindakan yang ditimbulkan dari pengalihan tugas ini. Penagihan ini, memiliki skema yang beragam dimasing-masing penyelenggara layanan jasa P2PL. Skema yang baik dapat berefek pada terselesainya program penagihan tanpa meninggalkan permasalahan baru. Mengapa demikian, karena tak sedikit penyelenggara yang memberi wewenang kepada pihak ketiga justru menambah permasalahan baru. Intimidasi, ancaman dan kekerasan verbal kadang terjadi saat penarikan penagihan. Tentu cara-cara demikian tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan skema penagihan.

Penagihan didalam PT. Amartha Mikro Fintech berdasarkan wawancara dengan salah satu team Amartha khusus menangani bagian penagihan yaitu mba oca bahwa proses penagihan di Amartha tidak melibatkan pihak ketiga. Justru ada bidang khusus yakni BPC (Bussines Partner Collection) sebagai penagihan kepada *borrower*. BPC beroperasi ketika dalam satu regional memiliki kasus kredit macet tinggi saja. Borrower yang diketahui mengalami permasalahan pembayaran diketahui lewat portofolio pendanaan, jika mengalami permasalahan maka termasuk kedalam PAR (*Portfolio at Risk*). Penanganan PAR disediakan dalam 3 prosedur, yakni:

a. Prosedur dan Alur PAR 1

PAR 1 adalah skema yang diterapkan apabila mitra yang mengalami kredit macet pertama kali dan sudah pernah dibantu melalui tanggung renteng namun dari kelompok tanggung rentengnya sudah tidak sanggup lagi untuk membantunya. Proses peninjauan dilakukan oleh BP untuk melakukan penagihan kepada mitra.

b. Prosedur dan Alur PAR 2

PAR 2 adalah mitra yang menunggak 2 kali pembayaran angsuran dan tidak bisa dibantu melalui tanggung renteng maka mitra mendapat Surat Peringatan (SP) atas persetujuan AM (Asistent Manager) dan BM (Branch Manager). Arsip SP akan disimpan didalam cloud Amartha point dan wajib melakukan upload maksimal setiap 1 minggu sekali melalui google drive. Kemudian BM dan BP melakukan peninjauan berdasarkan Surat Peringatan. Penagihan tetap diserahkan kepada BP.

c. Prosedur dan Alur PAR 3

PAR 3 adalah mitra yang menunggak 3 kali pembayaran angsuran. BP dan BM telah mengunjungi rumah mitra dengan memberikan Surat Peringatan dan melakukan negoisasi kesepakatan janji bayar. Jika tetap tidak terjadi pembayaran tunggakan maka BP, BM dan AM wajib mengunjungi mitra untuk melakukan negoisasi. Hasil negoisasi dilaporkan kepada RM.

d. Prosedur dan Alur PAR 4

PAR 4 terjadi setelah BP, BM dan AM sudah melakukan kunjungan kemudian mitra tidak melakukan pembayaran. Maka RM memastikan BM mengumpulkan semua dokumen mitra yang menunggak dan AM mengirim semua dokumen tersebut. (Akad, Form TR, SP ke HMB dan tim Operations).⁹⁶

Mekanisme tahapan ini merupakan masa tenggang (*Grace Period*) yang memungkinkan penerima pinjaman untuk membayar sebagian pokok hutang

⁹⁶ *Arsip Dokumen Prosedur Penyelenggaraan P2PL Amartha Mikro Fintech*, hlm. 68-70.

dengan bunga pinjaman atau hanya bunga pinjaman hingga jangka waktu *Grace Period* berakhir sekitar 12 minggu.⁹⁷ Apabila dari *borrower* tetap tidak membayar tagihan maka penyelenggara layanan jasa akan melakukan *write off* (penghapusan kredit macet). *Write Off* adalah mekanisme yang biasa dilakukan pada lembaga finansial guna menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah. Secara langsung, sisa nilai pendanaan atau pokok hutang penerima pinjaman yang belum terbayarkan tidak akan diterima oleh pemberi dana setelah adanya proses *Write Off*. Pihak pemberi dana tetap mendapat pengembalian dana apabila dari penerima dana mengalami gagal bayar, karena diawal perjanjian sudah terikat dengan asuransi Jamkrindo. Namun ketentuan lain harus membayar sejumlah premi sebesar 1,5% dari total pinjaman. Sehingga apabila gagal bayar, total pokok sisa akan dikembalikan sebesar 75%.

C. Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Perlindungan Hukum Para Pihak Pengguna Layanan Jasa Fintech P2PL

Perlindungan hukum merupakan bentuk keniscayaan dari legitimasi hukum. Dimana, perlindungan hukum merupakan upaya dari adanya pengaplikasian norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Perlindungan hukum dikatakan berjalan apabila terpenuhinya prinsip hukum yakni terpenuhinya hak-hak konsumen dan terjamin keamanan dari ancaman atau tindak kriminalitas. Prinsip ini harus senantiasa dijaga dan di praktikan dalam keberlangsungan hukum dimasyarakat. OJK sebagai lembaga pembentuk regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan mempunyai wewenang untuk aktif dan memberikan perlindungan hukum dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal demikian, OJK memiliki kebijakan yang secara hukum mampu mengatur dan menindaklanjuti segala bentuk tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan hukum disektor jasa keuangan. POJK No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan

⁹⁷ Wardah Y. & Abdy N., Penerapan Kebijakan *Countercyclical*.....hlm. 80.

Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjadi pedoman bagi PUJK dan konsumen dalam bertransaksi sekaligus pengawasan oleh OJK.

Namun demikian, adanya perlindungan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Bagaimana pun juga pemerintah memerlukan pelaku usaha sebagai pionir dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan pemerintah juga tidak boleh menggadaikan hak-hak konsumen dengan dalih kepentingan ekonomi. Sehingga peran pemerintah sangat strategis dalam pembentukan peraturan sebagai upaya menciptakan kestabilan ekonomi di sektor jasa keuangan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen disektor jasa keuangan, peneliti mengambil salah satu PUJK sebagai bahan penelitian yakni P2PL. sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa P2PL merupakan *marketplace* pendanaan bersama antara *lender* dan *borrower*. Didalam perjalanannya, platform P2PL memberikan banyak kemudahan dan kemanfaatan. Diera *economic society 5.0* memungkinkan setiap orang mempunyai *smartphone*, sehingga mempermudah peminjaman hanya dengan *smartphone* selain itu juga membantu masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank. Pemanfaatan P2PL banyak yang menysasar pada sektor produktif dan UMKM. OJK menjabarkan pemanfaatan pinjaman di sektor produktif sebesar 37,17 % atau sekitar 7,2 miliar dibulan Mei 2023 turun dari bulan mei tahun 2022.⁹⁸ Walaupun demikian, eksistensi P2PL tetap menjadi solusi alternatif masyarakat sebagai sarana penunjang produktivitas maupun pemenuhan kebutuhan sekunder sebagai konsumen.

Perlindungan hukum para pihak pengguna pada P2PL secara sumber hukum islam baik melalui Alquran dan hadis tidak ditemukan secara spesifik dan eksplisit mengenai penjabaran dari permasalahan yang diangkat. Sehingga proses pencarian hukum dianalisis melalui sumber ijtihad dengan mengacu pada pemenuhan masalah dan menghindari dari kemudharatan yang pada dasarnya merupakan tujuan dari hukum islam (*maqasid syariah*).

⁹⁸ OJK, *Data Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi periode Mei 2023*, www.ojk.com, hlm 7.

Bentuk tujuan dari hukum islam ini yang semestinya dapat menjadi jembatan ketika kesenjangan hak-hak dari konsumen tidak terpenuhi. Terlebih selain dari aspek kepentingan pribadi yang hendak dicapai sebagai poin utama adanya perlindungan hukum para pengguna, namun juga dengan melihat kepentingan secara umum. Oleh karena itu, penjabaran konsep perlindungan hukum para pengguna pada P2PL secara konsep hukum islam merujuk pada metode istinbat masalah mursalah.

Urgensi yang hendak dihadirkan melalui analisis dengan metode *maṣlahah mursalah* adalah hubungan resmi antara masalah mursalah dengan *maqāṣid syariah*. sehingga melahirkan dua dampak positif yakni dapat memunculkan titik temu dari perbedaan pendapat antar para ulama yang menggunakan masalah mursalah dan dapat mengetahui tujuan hukum islam (*maqāṣid syariah*) secara utuh sebagai penajam analisis metode masalah mursalah sebagai corak penalaran *istislah* yang mencakup permasalahan-permasalahan didalam hukum islam⁹⁹

Metode analisis masalah mursalah mengenai perlindungan hukum para pengguna pada P2PL menggunakan teori dari imam al-gazali dengan menilai keabsahan manfaat yang didapatkan dari bentuk perlindungan hukum di PT. Amarta Mikro Fintech cabang Cilacap dengan peraturan perlindungan hukum yang diatur oleh hukum positif.

Dalam kitab imam al-gazali yang berjudul *Al-Muṣṭasyfa fī Ilm al-Uṣul* menerangkan konsep *maṣlahah* sebagai berikut:

لَكِنَّ نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةً وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.

...tetapi yang kami maksudkan dengan al-*maṣlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', Adapun tujuan *syara'* yang berhubungan dengan makhluk ada lima yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa meeka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan

⁹⁹ Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 243.

harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al- *maṣlahah*.¹⁰⁰

Representasi ini dijelaskan dalam tahapan konsep *maṣlahah mursalah* menurut imam Al-ghazali. Analisis berikut kaitannya dengan perlindungan hukum konsumen pada PT. Amarta Mikro Fintech dari perspektif *maṣlahah mursalah*. *Pertama*, *maṣlahah* harus sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara' atau penetapan hukum islam (*maqāsid syariah*).

Berkembangnya pelaku jasa keuangan disektor jasa keuangan seperti *Peer to Peer Lending* di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang digemari dimasyarakat. Didukung dengan tingkat pemakaian internet yang massif dan penawaran kemudahan pembiayaan dan pendanaan produk layanan jasa menarik antusias masyarakat untuk beralih dari layanan berbasis pembiayaan konvensional. Fenomena ini direspon oleh lembaga OJK untuk mengatur dan memberi batasan-batasan pembiayaan dan mengawasi pelaku usaha layanan jasa keuangan dari tindakan yang sewenang-wenang. Salah satu aturan tersebut diwujudkan dalam POJK Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Layanan Jasa Keuangan.

Amartha Mikro Fintech salah satu usaha bagian dari P2PL memanfaatkan momentum ini dengan memberi pembiayaan kepada masyarakat dipedesaan dan sektor UMKM dengan visi membantu peningkatan modal usaha sehingga menumbuhkan peluang ekonomi yang lebih besar. Kemudian pihak pendana pun dimudahkan untuk ikut serta memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian dikalangan masyarakat. Hubungan timbal balik sistem P2PL memberi banyak kemanfaatan berbagai pihak, baik pemberi dana, penyelenggara maupun penerima dana. Sehingga P2PL disebut sebagai pembaruan kemajuan ekonomi digital dalam lanskap dunia bisnis.

Namun demikian, bukan tidak mungkin setiap unsur bisnis layanan jasa jauh dari yang nama resiko. Begitu juga P2PL, walaupun sejalan dengan banyak

¹⁰⁰ Abu Hamid al-gazali, *Al-Muṣṭasyfā fī Ilm al-Uṣul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 105.

kemanfaatan yang ditimbulkan akan tetapi resiko-resiko bagi pihak konsumen perlu disadari. Resiko-resiko tersebut antara lain¹⁰¹; resiko bunga tinggi, tenor yang pendek, limit kredit peminjaman yang rendah, kebocoran data pribadi

Resiko-resiko diatas memungkinkan terjadinya *mafsadat* dan tidak sesuai dengan *maqasid syariah* bagi pihak konsumen. Maka perlu langkah konkrit didalam perlindungan hukum konsumen sebagai upaya memberikan peluang usaha kepada penyelenggara P2PL tapi dengan tidak meninggalkan hak-hak dari konsumen.

Jika dilihat dari perlindungan hukum P2PL pihak konsumen, bahwa pihak pemberi dana sangat rawan mendapat resiko dari hilangnya modal yang diinvestasikan. Karena aktivitas penyelenggaraan layanan jasa tidak bisa efektif dan berjalan tanpa adanya pemberi dana, oleh karenanya penyelenggara layanan jasa perlu memberikan fasilitas dan mitigasi resiko. Salah satu yang sering terjadi didalam penyelenggaraan layanan jasa P2PL adalah gagal bayar. Gagal bayar merupakan kondisi dimana penerima dana tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan sejumlah pinjaman dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. OJK memberi persyaratan keterlambatan pembayaran oleh penerima dana hingga lebih dari sembilan puluh hari.¹⁰² Adanya resiko gagal bayar yang ditimbulkan dapat disebabkan oleh dua pihak, yakni pihak penyelenggara dan pihak penerima dana.

Resiko gagal bayar yang disebabkan oleh penyelenggara P2PL dirumuskan akibat kesalahan dalam menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui syarat dan ketentuan pengajuan pinjaman oleh penerima dana. Sehingga berdampak pada proses pencairan dana sampai pengembalian dana. Kesalahan tersebut dapat dibuktikan dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) masing-masing penyelenggara P2PL.¹⁰³ sedangkan resiko gagal bayar yang disebabkan

¹⁰¹ I. Istiqamah, Analisis Pinjaman Online Fintech dalam Kajian Hukum Perdata, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2019, hlm. 23.

¹⁰² OJK, *Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Seri Literasi Keuangan* (Jakarta: OJK Press, 2019), hlm. 78.

¹⁰³ Alfhica Rezita Sari, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis P2PL di Indonesia, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2018), hlm. 102-103.

oleh penerima dana terjadi karena kondisi murni penerima dana tidak dapat mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam. Namun demikian, hubungan hukum yang timbul antara penyelenggara P2PL selaku pihak yang diberikan kuasa oleh pemberi dana ketika terjadi gagal bayar, masih menjadi tanggung jawab dari penyelenggara P2PL.

Untuk mewujudkan penyelesaian resiko gagal bayar, penyelenggara P2PL mempersiapkan mekanisme mitigasi resiko sebagai upaya pencegahan salah satunya gagal bayar. Amarta Mikro Fintech menyediakan beberapa alternatif yang secara preventif meliputi analisa skor kredit, diversifikasi portofolio, tanggung renteng, dan asuransi kredit. Implementasi mitigasi resiko merupakan bentuk kesadaran penyelenggara P2PL sebagai salah satu pemenuhan kewajiban sekaligus hak bagi pemberi dana didalam perlindungan konsumen seperti halnya konsep *hifz māl* didalam penetapan hukum islam.

Selain perlindungan kepada pihak pemberi dana (*lender*) mencakup hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab akan harta (*hifz māl*), begitu pula dengan penerima dana. Seperti halnya syarat peminjaman, tentu ada pihak yang diberi pinjaman seperti *Borrower*. Peran penting *Borrower* merupakan kunci keberlangsungan pendanaan P2PL, karena keterlibatan resmi dalam hubungan hukum perjanjian peminjaman. Tentu porsi perlindungan konsumen harus didapatkan guna pendanaan yang berkualitas. Terlebih pihak penerima dana terkadang sering menjadi kambing hitam yang sering dipermasalahkan apabila kondisi gagal bayar terjadi. Tak jarang pelanggaran-pelanggaran ketika proses penagihan sering terjadi seperti melakukan intimidasi dan melanggar hak privasi dari *borrower* selaku konsumen.¹⁰⁴

Bentuk pelanggaran tersebut menyalahi prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi P2PL, sejatinya adanya akad perjanjian secara psikologis dan sosiologis menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah. Nilai-nilai inilah yang seharusnya diwujudkan oleh penyelenggara P2PL dengan

¹⁰⁴ Dita Tania P., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology Berbasis P2PL di Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1, Juli 2020, hlm. 478.

memberikan pelayanan dan menjaga komunikasi yang baik guna menciptakan sistem peminjaman yang berkualitas. Amarta mikro fintech sebagai penyelenggara P2PL yang menekankan pembiayaan kepada masyarakat kecil turut membantu roda perekonomian untuk terus bertumbuh. Dengan pelaksanaan layanan jasa yang baik menghasilkan respon baik dari penerima dana. Realiasi dari perlindungan daripada jiwa (*hifz nafs*) ditunjukkan dengan metode penagihan secara berulang dengan mengadakan perkumpulan tiap minggu oleh *Bussiness Partner*. Apabila dalam kurun waktu tidak mendapatkan kesepakatan maka pihak *Bussiness Partner Collection* sebagai agen yang ditugaskan melakukan penagihan. SOP diterapkan dengan tiga tahapan skema. Selama penagihan, mitra tidak dikenakan denda/pinalti, hanya saja jika sudah sampai lima kali pemanggilan tidak dapat melunasi pembiayaan dianggap *write off*. Merujuk pada konsep bermuamalah dalam islam, bahwa indikator ekonomi mengandung masalah salah satunya adalah asas *ridhaiyyah* atau kerelaan. Yang dimaksud dengan kerelaan mengandung pengertian bahwa segala transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *miss-statement*.¹⁰⁵ Asas ini berdasarkan pada Q.S. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam kegiatan bermuamalah harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan para pihak tanpa menimbulkan tekanan, paksaan, terlebih penipuan. Membentuk kesadaran demikian merupakan asas amanah untuk masing-masing pihak dalam bertransaksi supaya

¹⁰⁵ Agustianto, Asas-asas Akad (Kontrak) dalam Hukum Syariah, *Jurnal Iqtishad*, Vol. 4, No. 3, September 2015, hlm. 67.

tujuan daripada kemaslahatan melahirkan itikad baik. dan tidak dibenarkan apabila didalamnya salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.¹⁰⁶

Konsep kemaslahatan menjadi patokan dalam setiap aktivitas ekonomi. Selain mengambil sisi keuntungan, unsur kemanfaatan juga harus diraih guna menciptakan keberlangsungan perekonomian yang baik. Konsepsi *maṣlahah* pertama menurut imam al-ghazali dengan merealisasikan pemenuhan perlindungan dengan indikator *maqāṣid syariah*. Dimana dialam aktivitas muamalah seperti P2PL mengindikasikan adanya unsur-unsur *maṣlahat* berdasarkan *maqāṣid syariah*. Seperti yang di contohkan diatas bahwa perlindungan konsumen pada P2PL memiliki kecenderungan resiko pada hilangnya harta dan bentuk pelanggaran pada aktivitas jiwa (*nafs*). Oleh karena itu metode perlindungan konsumen yang diberikan oleh Amatha selaku penyelenggara memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan *maqāṣid syariah*. Penentuan ini berdasarkan acuan pada sistem mekanisme yang diterapkan. Tentu tidaklah mudah meminimalisir resiko yang notabene tidak mungkin lepas dari resiko itu sendiri tetapi setidaknya ada langkah konkrit yang diambil oleh Amatha selaku pihak penyelenggara untuk mengurangi kerugian para pihak yang membawa pada kemudharatan.

Kedua, tidak menyalahi ketentuan syariat. Penyelenggara layanan jasa sifatnya hanya sebagai penghubung antara dua pihak, jadi bukan sebagai pengumpul dana atau sebagainya. Pihak pemberi dana selaku pihak yang menitipkan kepercayaan kepada penyelenggara dengan memberi pendanaan dengan tujuan keuntungan yang sudah disepakati diawal perjanjian.

Penyelenggara sebagai pengelola mempunyai andil besar menentukan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang baik untuk menghindarkan dari kecacatan atau kegagalan layanan jasa. Karena memang tanggung jawab sebagai penyedia layanan jasa termasuk memastikan para pihak konsumennya memperoleh apa yang menjadi tawaran pada produk layanan jasanya. Tentu menjadi *boomerang* apabila penyelenggara tidak merencanakan mekanisme

¹⁰⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fkih Muamalat* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 80-82.

layanan berkualitas disamping P2PL merupakan pendanaan yang penuh dengan resiko.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diturunkan melalui aturan kelembagaan dan diimplementasikan oleh penyelenggara P2PL dimaksudkan guna mencegah dari tindakan kelalaian sistem ataupun segala resiko yang tidak dapat diantisipasi seutuhnya. Demikian berarti, adanya upaya pemenuhan perlindungan hukum konsumen pada P2PL mengarah pada bentuk kemaslahatan. Kemaslahatan ini berupa hak-hak konsumen dan perlindungan tindakan kriminalitas yang sejalan dengan prinsip bermuamalah dalam islam.

Beberapa hak-hak itu diantaranya hak mendapatkan informasi yang jelas (Prinsip Transparansi). Dimana informasi yang disediakan oleh penyelenggara berupa penyediaan produk layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan konsumen. Hal ini berdasarkan pasal 16 ayat 1 POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, hal lain yang perlu diinformasikan oleh penyelenggara adalah transparansi antar pihak konsumen. Dengan menyediakan akses berupa penggunaan dana kepada pemberi pinjaman, penggunaan dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman, tujuan pemanfaatan dana oleh penerima dana, besaran bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman.

Konsep P2PL di Amartha masih sama pada umumnya, yakni pendanaan yang melibatkan pemberi dana sebagai pihak penyerta modal dan penerima dan selaku pihak peminjam. Dengan sistem mitigasi resiko, standar skor portofolio mitra dan penanganan mitra gagal bayar ciri sistem Amartha sendiri. Hanya saja sempat disinggung mengenai bunga pada penyelenggaraan P2PL yang menjadi keluhan penerima dana. Bukan hal bijak apabila permasalahan gagal bayar justru disebabkan karena tinggi bunga pinjaman dan tidak direspon oleh penyelenggara P2PL. Bahwa pihak konsumen terutama penerima dana dirugikan dengan penetapan bunga yang terlalu besar. Sehingga berdampak pada pengembalian dana ketika tempo peminjaman sudah selesai. Secara aturan bunga pada P2PL ditetapkan antara 12% sampai 24% per tahun. Besaran ini merupakan kesepakatan bersama dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia

(AFPI). Dari riset OJK yang diadakan pada tahun 2021, bunga ideal untuk P2PL perharinya adalah 0,3% hingga 0,46% termasuk biaya. Dengan bunga yang sudah ditetapkan hanya dimanfaatkan pada pinjaman yang bersifat produktif. Adapun yang bersifat konsumtif hanya diperkenankan dengan jangka waktu maksimal 1 bulan.

Pada Amartha, penerima dana kebanyakan dari kalangan masyarakat kecil desa. Sehingga perlu disesuaikan dengan pengalaman dan kemampuan dari penerima dana. Berdasarkan reviewer Amartha di aplikasi Quora, bahwa bunga yang dibebankan kepada peminjam adalah 30% untuk semua grade. Imbal hasil yang diperoleh pemberi dana adalah 12,5% sampai 15%. Artinya setengah dari bunga peminjam masuk sebagai fee perusahaan. Padahal bunga pinjaman sangat berpengaruh pada resiko gagal bayar. Terlebih penyeteraan bunga dari grade A sampai E, ada potensi terjadi gagal bayar tinggi.

Kaitannya dengan bunga pinjaman, prinsip muamalah melarang adanya perbuatan riba. Banyak ulama yang memberikan jawaban bahwa bunga pinjaman termasuk kedalam riba. Salah satu ayat di Alquran menjelaskan larangan berbuat riba dalam muamalah yakni dalam Q.S. al- Baqarah (2):275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Juga dalam Q.S Ali Imran (3):130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Maka terdapat pertentangan antara bunga pinjaman P2PL dengan masalah. Karena riba secara syariat dilarang dan memberi konsekuensi kerugian pada pihak konsumen. Namun jika bunga pinjaman yang dimaksud adalah pengertian dari *fee* atau biaya pelayanan peminjaman masih dapat diperbolehkan asal mengacu pada ketentuan yang diatur dalam syariat yaitu pembahasan muamalah mengenai akad. Adanya relasi antara penyelenggara

yang diberi kuasa untuk mengelola dana dari *lender* memberi konsekuensi jaminan layanan kepada *borrower*. Penggunaan platform digital sebagai perantara layanan pencairan dana membutuhkan biaya admin. Sehingga biaya ini disatukan dengan imbal hasil *lender* yang disepakati bersama antara penyelenggara dan *borrower* pada dokumen elektronik. Maka disini berlaku akad *ijarah* (sewa jasa) yang dilakukan penyelenggara kepada *borrower*. Penerapan akad ini sah berdasarkan hadist berikut:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هِيَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

Sesungguhnya baginda Nabi SAW melarang muzara'ah dan memerintahkan muajjarah (sewa). Beliau bersabda "tidak apa-apa melakukan muajjarah". (HR. Muslim)

Hanya saja penyelenggara memasang biaya pelayanan yang tinggi sehingga mempersulit *borrower* untuk mengembalikannya. Walaupun amarnya sendiri memberi penawaran pembayaran secara angsuran perminggunya, namun hal itu belum cukup meringankan *borrower*. Bagaimana pun segala bentuk bisnis ekonomi sekelas UMKM atau produsen *homeindustry* spekulasi keuntungan masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan bisnis besar. Maka perlu di evaluasi Kembali terkait biaya pelayanan yang ditetapkan oleh penyelenggara sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan gagal bayar dapat ditekan.

Kemudian hak mendapatkan perlakuan yang adil (prinsip perlakuan yang adil) dalam P2PL. Pengertian adil disini berarti memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil, sesuai dengan peraturan dan prinsip hukum yang berlaku dalam P2PL. Dengan menghindarkan dari perilaku monopoli, manipulative dan usaha memperkaya diri sendiri. Keadilan bisnis syariah diejawantahkan dalam akad perjanjian dimana *ta'awun* (tolong menolong) menjadi acuan progres ekonomi bisnis. Amarnya sekalipun tidak mengatasnamakan sebagai produk layanan syariah namun dilapangan akad-akad yang dibangun mempunyai kesamaan dengan akad syariah. Perjanjian pendanaan di Amarnya sekilas menggunakan akad murabahah

dimana pihak-pihak yang terikat perjanjian memenuhi rukun didalam akad murabahah.

Realisasi ini ditunjukkan dengan alur calon penerima pinjaman mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara melalui platform digital. Kemudian penyelenggara memperoleh pendanaan (barang) dari pemberi dana dengan margin keuntungan disepakati diawal. Setelah disepakati, pendanaan (barang) diserahkan kepada penyelenggara untuk kemudian didistribusikan. Maka pemberi dana disini berperan sebagai penjual pertama yang akan dijual kembali ke penyelenggara. Yang berarti penyelenggara menjadi *ba'i* (penjual) dan penerima dana menjadi *musytari'* (pembeli). Ijab qobul dilakukan melalui pertemuan oleh BP Amarta dilapangan dengan memberikan dokumen perjanjian.

Kemudian hak mendapatkan pelayanan yang andal (prinsip keandalan). Prinsip ini seyogyanya dimiliki oleh penyelenggara P2PL sebagai penyedia layanan jasa. Sistem P2PL yang memungkinkan konsumennya tidak perlu bertatap muka secara langsung menjadi inovasi yang membantu efektivitas peminjaman. Berbeda dengan sistem peminjaman konvensional seperti di bank, P2PL menawarkan akomodasi kemudahan dalam pengaplikasiannya. Dengan menggunakan aplikasi yang disediakan penyelenggara dan disesuaikan dengan syarat dan ketentuan bagi konsumen, sudah memenuhi kriteria peminjaman P2PL. Namun terkadang, sistem yang berbasis online rentan sekali mengalami *hacker* atau *bug*. Sehingga harus selalu dievaluasi guna menunjang kualitas sistem oleh penyelenggara.

Dari beberapa hak-hak pengguna yang dijabarkan, peraturan mengenai perlindungan berkaitan dengan prinsip transparansi, prinsip perlakuan yang adil dan prinsip keandalan merupakan prinsip-prinsip dalam bermuamalah yang mengandung unsur kemashlatan. Dan menghindarkan kemudharatan berupa pihak perusahaan yang menutup diri dari kesalahan atau kelalaian, perlakuan yang diskriminatif terhadap konsumen dan lepas dari tanggungjawab sebagai penyelenggara layanan jasa adalah hal yang perlu dihindarkan.

Prinsip muamalah ini, dijabarkan dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan (harus) dihilangkan”¹⁰⁷

Bahwa prinsip muamalah harus berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan diantara manusia. Prinsip dari muamalah ini mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan bagi manusia.¹⁰⁸ Pokok prinsip muamalah meliputi sesuatu yang mubah sebelum ada dalil yang mengharamkannya, mendatangkan masalah dan menolak kemudharatan, keseimbangan antara transcendent dan immanent dan, keadilan yang menyampingkan kezaliman.

Berlakunya hak mendapatkan informasi yang jelas, hak mendapatkan perlakuan yang adil dan keandalan sistem P2PL bagi konsumen adalah bentuk percabangan dari pemenuhan prinsip muamalah. Prinsip muamalah dalam hukum islam justru melarang usaha yang menimbulkan ketidakadilan dan sistem yang salah/zalim. Sebab usaha yang demikian hanya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan akhirnya menimbulkan kehancuran.

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمَعْمَلَاتِ وَمَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرْفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرْرِ عَنْهُمَا

“Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan”¹⁰⁹

Prinsip muamalah memberi orientasi pada kesejahteraan dan keadilan, sehingga penyelenggara harus sadar bukan saja memperoleh keuntungan namun juga tanggung jawab sosial.

Ketiga, maṣlahah tersebut termasuk kategori *daruri* baik secara khusus maupun secara umum. Bahwa bentuk dari pendanaan Amartha memiliki dampak ekonomi guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan permodalan. Peran dari Amartha dengan menyalurkan dana dari *Lender* menjadi sarana praktik

¹⁰⁷ Maufur, dkk, *Modul Pelatihan Fiqih dan HAM* (Yogyakarta: LKiS, 2014), hlm. 214.

¹⁰⁸ M. Maksum & Hasan Ali, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka UT, 2018), hlm 113.

¹⁰⁹ Harisah, K. Rahmah, dkk., “Konsep Islam tentang Keadilan Muamalah”, *Jurnal Syar’I*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, hlm. 76.

tersebut. Namun demikian, perihal pendanaan perlu dipastikan hak milik dari *lender* tidak menimbulkan potensi kerugian. Karena bagaimana pun, konsekuensi atas hilangnya harta termasuk dari tanggung jawab penyedia layanan jasa.

Kaitannya dengan perlindungan hukum konsumen pada penyelenggaraan P2PL yakni permasalahan harta dan etika pelayanan masih menjadi topik utama yang perlu banyak dievaluasi. Mengenai masalah pada konteks penegakkan dan perlindungan harta, syariat memberi kewajiban untuk memelihara dan melindungi harta benda agar tidak dicuri orang lain. Alasan ini bukan tidak lain untuk melindungi pihak yang dirugikan.¹¹⁰ Praktik pendanaan yang dilakukan di Amarta merupakan kebutuhan *daruriyyah* karena apabila tidak terpenuhi berdampak pada keberlangsungan pendanaan dan perbuatan melawan hukum.

Hubungan hukum yang mengikat antara pihak konsumen dengan penyelenggara P2PL menimbulkan konsekuensi tanggung jawab. Pemenuhan tanggung jawab dapat dipenuhi manakala Amarta selaku penyelenggara memberikan jaminan dan pelayanan mumpuni kepada konsumen. Pihak *lender* sebagai pihak pendana perlu memastikan dana yang diinvestasikan tidak berkurang nilainya dari awal pendanaan. Dan pihak *borrower* sekalipun mengalami pendanaan bermasalah dengan konteks masih bisa ditolerir harus diberikan solusi penyelesaian yang efisien sesuai aturan SOP. Disinilah peran Amarta dalam harus memberikan solusi yang mampu mengakomodasi para pihak. Dengan demikian pemenuhan *daruriyyah* yang hendak dicapai sesuai kategori *maṣlaḥah* imam al-ghazali.

Karena sejatinya menjauhkan *mudarat* itu termasuk bentuk kemaslahatan. Dalam hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Ibnu Majah menjabarkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ¹¹¹

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami bahwa Abdur Razaq bercerita kepada kita dari Jabir al-Ju’fii dari Ikrimah dari Ibn Abbas: Rasulullah

¹¹⁰ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hlm. 92-93.

¹¹¹ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah: Juz 2* (Beirut: Al-Kutub Ilmiyyah, tt), hlm. 748.

Saw bersabda “tidak boleh membuat *mudharat* (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat *mudharat* pada orang lain.” (HR. Ibnu Majjah)¹¹²

Begitu pula dengan kaidah *maṣlaḥah* yang mengungkapkan:

دَرُّهُ الْمَفْسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Diutamakan menghindarkan mafsadah (kemudharatan) dibanding mendatangkan masalahah (manfaat)”

Dikuatkan oleh pendapat ‘Izzudin Ibn Abd al-Salam sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli bahwa syariah sendiri adalah masalahah, baik dengan menolak mafsadah atau meraih *maṣlaḥah*. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah.¹¹³ Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan konsumen penyelenggaraan P2PL pada Amarta merupakan unsur penting yang harus selalu dipenuhi sebagai bagian dari pelayanan jasa oleh penyelenggara. Karena apabila terjadi diskriminasi perlindungan hukum dengan memihak dan mengabaikan yang lain adalah bukti dari kecacatan dan kegagalan proses pelayanan P2PL oleh penyelenggara. Terlebih hubungan hukum yang diikat melalui dokumen elektronik secara gamlang memenuhi unsur-unsur pemenuhan hak-hak atas konsumen. Sebagai penyelenggara harus senantiasa bijaksana memelihara proses pendanaan dan pembiayaan. Pada akhirnya adanya kemashlahatan dalam bentuk perlindungan hukum konsumen penyelenggaraan P2PL adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi. Dari hal ini perlu disadari bersama antara pihak konsumen dan penyelenggara selain dari hak-haknya diakui dan dipenuhi begitu pula dengan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga sistem yang terbentuk pada penyelenggaraan P2PL bermanfaat dan berkualitas sebagaimana konsep dari *maṣlaḥah*.

¹¹² Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah: Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 784.

¹¹³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 27.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan serta analisis penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Perlindungan hukum para pihak layanan jasa *Peer to Peer Lending* di PT. Amarta Mikro Fintech cabang Cilacap memuat prinsip perlindungan preventif dan represif. Dengan mengaktualisasikan lima hak pengguna kedalam sistem layanan jasa dimulai dari tahap pendaftaran sampai berakhir perjanjian. Penerapan perlindungan preventif dimaksimalkan dengan prinsip transparansi memberikan opsi pertimbangan bagi *lender* dengan melihat *track record* dari *borrower* dan pemberlakuan klausul baku, prinsip keamanan data dengan pembatasan akses hanya untuk kepentingan tertentu atas kesepakatan para pengguna dan prinsip keandalan pada platform mengenai *credit scoring* dan sistem KYC. Penerapan perlindungan represif diupayakan melalui prinsip perlakuan adil memuat sarana mitigasi resiko dengan sistem *group lending* atau tanggung renteng dan prinsip penanganan & pengelolaan sengketa melalui mekanisme PAR sesuai SOP penyelenggara. Hak-hak ini merupakan pengejawantahan dari prinsip perlindungan konsumen sektor keuangan jasa yang terdapat dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
2. Perlindungan hukum konsumen layanan jasa *Peer to Peer Lending* yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah* di PT. Amarta Mikro Fintech secara substansi tidak menyalahi tujuan syara', namun pada praktiknya masih terdapat *miss perception* mengenai konsep bunga pinjaman. Adapun kebermanfaatannya dan kemaslahatannya mengenai penjagaan atas harta (*hifz al-māl*) terhadap pihak *lender* ditempuh melalui analisa skor kredit, diversifikasi portofolio, tanggung renteng, dan asuransi kredit. Mengenai penjagaan atas jiwa (*hifz*

nafs) terhadap pihak *borrower* ketika terjadi gagal bayar dengan mengaktualisasi peran *Business Partner* melalui skema PAR (*Portfolio at Risk*) secara langsung pada mitra *group loan*.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai Perlindungan hukum konsumen layanan jasa *Peer to Peer Lending* dalam perspektif *maṣlahah mursalah* memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pemberlakuan sanksi tegas oleh lembaga OJK sebagai pihak yang berwenang perlu dimaksimalkan bukan hanya kepada P2PL yang belum terdaftar (*illegal*) tetapi juga yang sudah resmi terdaftar. Bukan tanpa hal, minimnya sarana pengawasan dan pemberlakuan sanksi tegas menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang berdampak pada pihak konsumen.
2. OJK maupun penyelenggara P2PL membangun kerja sama aktif memberikan informasi terkait literasi dan inklusi keuangan digital. Memberikan pemahaman kepada pengguna maupun masyarakat secara umum memberi dampak meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abaik, Khutbudin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Abi. *Sunan Ibnu Majjah: Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- al-gazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa fi Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Ali al-Syaukani, Muhammad Bin. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'ilm a;- Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Anwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fkih Muamalat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Asofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Avianti, Ilya dan Triyono. *Ekosistem Fintech di Indonesia*. Jakarta: NEXUS, 2021.
- Diandra, Abella, dkk. *Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif di Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute, 2020.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Entah, R., Aloysiur. *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hamid Hasan, Husein. *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019*.
- HS dan Erlies Septiana N., Salim. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014.
- Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah: Juz 2*. Beirut: Al-Kutub Ilmiyyah, tt.
- Ishak al-Syathibi, Abu. *al-Mufawaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Kasali, R. *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Kiko Napitupulu, dkk., Sarwin. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
- M. Burhan Bungis. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2006.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bandung: Bina Ilmu, 1987.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Maghfiroh, Umi. *Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) Prosedur Pelayanan Angsuran Mitra/Nasabah yang Berkualitas PT. Amarta Mikro Fintech Cabang Mojopacet*. Jombang: STIE PGRI DEWANTARA, 2022.
- Maksum & Hasan Ali, M. *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka UT, 2018.
- Mas'ud, Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, tt.
- Maufur, dkk., *Modul Pelatihan Fiqih dan HAM*. Yogyakarta: LKiS, 2014.
- Mustafa Shalabi, Muhammad. *Ta' lil al-Ahkam*. Mesir: al-Azhar, 1947.
- Narbuko dan Abu Achmadi, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: GriyaMedia, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rajawali Pers, 2011.
- Ramadhan al-Buthi, Sa'id. *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992.
- Rato, Dominikus. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rofifah dan Imam Nahe'I, Nur. *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam*. Jakarta: Komnas Ham, 2016.
- Romli, *Pengantar ilmu Ushul fiqih*. Depok: Kencana. 2017.
- Sunaryo dkk, Agus. *Pedoman Penelitian Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Surakhmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik, Edisi VII*. Bandung: Tarsito, 1994.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

_____. *Arsip Dokumen Prosedur Penyelenggaraan P2PL Amarta Mikro Fintech*.

_____. *OJK: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi-II*. Jakarta:

Wahab Khallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali, 1996.

Wibowo. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi; Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Ushul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

ARTIKEL JURNAL

Apriani Yustika Efendi.dkk, Tiana. “Analisis *Masalah Mursalah* menurut Imam Al Ghazali terhadap Penggunaan Rekening Bersama di *Marketplace*”. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*. Vol. 2, No.2, Juli 2022.

basmah dan I Made Dedy Priyanto, Hardini. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online. *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 11 No. 4 Tahun 2023.

Bimantoro, Muhammad Aryo Samudra dkk., Arya. “Paradoks Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi di Era 5.0”. *Jurnal Tekonologi Informasi*. Vol. 7, No. 1, Juni 2021.

Desak, et.all, O. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian”. *Kertha Semaya*. Vol. 1, No. 10, Juni 2018.

Diyanti & E. T. Widyanti, A. “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya NPL (Studi Kasus Bank Umum Konvensional Pemedia Layanan KPR Periode 2008-2011). *Diponegoro Journal of Management*. Vol. 1, No. 2, 2012.

Dwihandayani, D. “Analisis Kerja NPL Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NPL. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 3, No. 22, 2017.

Emekter, et.all, R. “Evaluating Credit Risk and Loan Performance in Online Peer to Peer (P2P) Lending”. *Appl.Econ*. Vol. 1, No. 47, tahun 2014.

- Harun. "Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam". *Jurnal Digital Ishraqi*. Vol. 5, No. 1, Januari 2009.
- I. Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Fintech dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 6, No. 2, Tahun 2019.
- K. Rahmah, dkk., Harisah. "Konsep Islam tentang Keadilan Muamalah". *Jurnal Syar' I*. Vol. 3, No. 2, Agustus 2020.
- Kamal, dkk, Irsyad. "Digits Insight: Fintech Indonesia 101". *Jurnal DIGITS FEB UNPAD*. Vol. 3, Mei 2021.
- Marginingsih, Ratnawaty. "*Financial Technology* (Fintech) dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi *Covid-19*". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.8, No. 1, April 2021.
- Mario, Ronald. "Sirkulasi dan Perkembangan P2PL di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Guts*. Vol. 3, No. 2, Februari 2020.
- Muhammad & K. Nissa, R. "Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer to Peer Lending Financing". *jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. VIII, No. 1, tahun 2020.
- Mukhlis, Ridwan. "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Bank Syariah Di Kota Medan". *Jurnal At-Tawassuth*. Vol. 3. No.2, 2018.
- Nila Winarni, Luh. "Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 11, No. 21, Februari 2015.
- P. Usanti dan Fiska SilviaR.R, Trisadini. Legal Protection of the Contracting Parties In The Peer to Peer Lending Based On Financial Technology (P2P Lending Finetch) in Indonesian". *Jurnal Sosial Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*. Vol. 131, No. 6.
- Randy Suryono, dkk., Ryan. "Deteksi Permasalahan Fintech P2PL di Indonesia". *Heliyon*. Vol. 4, No. 7, April 2021.
- Resti Pratiwi, Dwi. "Pentingnya Perkembangan *Financial Technology* dalam Mendorong Keuangan Inklusif". *Buletin APBN*. Vol. 3, Edisi 15, Agustus 2018.
- Ridha Jafar, Ahmad. Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Pelindungan Konsumen Pada Layanan P2PL. *Jurnal Ahkam*. Vol. 7, No. 2, November 2019.
- Tanggahma, Biloka. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Praktik Perbankan di Indonesia. *Papua Law Jurnal*. Vol. 1, No. 1, November 2016.

Tania P., Dita. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology Berbasis P2PL di Indonesia". *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1, Juli 2020, hlm. 478.

Yuspin & Abdy Nagoro, Wardah. "Penerapan Kebijakan *Countercyclical* terhadap Fintech Syariah P2PL". *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol. 6, No. 1, Februari 2023.

SKRIPSI DAN TESIS

Andini Khaerullah, Citra. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan *Peer To Peer Lending* Berbasis Syariah". *Tesis*. Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Arie Sugama, Prayoga. "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial". *Skripsi*. Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Arvian Agung, Andi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online (*Peer to Peer Lending*)". *Skripsi*. Makassar:UIN Alauddin Makassar, 2020.

Gunasera, Sylvia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada *Financial Technology* (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia)". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum, 2018.

Pusvita Sari, Yolanda. "*Financial Technology (Peer to Peer Lending)* Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020.

Rezita Sari, Alfhica. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis P2PL di Indonesia. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2018.

Syaifullah, Azis. "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Pemberi Pembiayaan (*Funder*) Pada Transaksi *Financial Technology (Fintech)* Berbasis *Peer to Peer Lending* (Studi Kasus Pt Alami Sharia)". *Skripsi*. Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

POJK Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

POJK Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

WEBSITE

Amartha Mikro Fintech, “Disclaimer”, *www.Amartha.com.*, diakses 23 Januari 2023.

Amartha Plus, Apa Itu TKB90 dan TKW90. *www.Amarthaplus.com.*

Amartha, “Tentang Amartha”, <https://amartha.com/>,

Anonim, “Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022”, *www.ojk.com.*

Lidwina, Andrea. “Akumulasi Penyaluran Pinjaman Fintech Lending Naik 240%”, *www.databooks.katadata.co.id.*

Maulida, Rani. “Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasi di Indonesia”, *www.online-pajak.com.*

OJK, “Data Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi periode Mei 2023”. *www.OJK.co.id.*

Rakhmayanti Dewi, Intan. “Awas Tertipu! Ini Bunga Pinjaman Pinjol Resmi OJK 2022 di RI”. www.cnbcindonesia.com.

Rawis, Yudhono. ”5 Jenis Pengaduan dan Keluhan Fintech yang Paling Banyak Disampaikan oleh Masyarakat di Situs AFPI”, *www.afpi.or.id.*

Sanusi P., Riani. “Bappebti: Potensi ekonomi Digital Indonesia Tertinggi di ASEAN”, *www.tempom.id.*

Syamsudin, Muhammad. ”Beda P2P Lending dan Pinjaman Online yang Mesti Diketahui Risikonya”, *www.nuonline.co.id.*

Team Amartha, “Q&A Amartha Mikro Fintech”, *www.faq.amartha.com.*

Yunus, M. “Inspirasi dalam Mendukung Perkembangan UMKM Perempuan”, *www.Amartha.com.*

_____, “Jumlah Pengaduan di LAPSSJK Nyaris Tembus 3000 Pengaduan”, *www.LAPSSJK.id.*

HASIL WAWANCARA

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PENGGUNA SISTEM LAYANAN JASA *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (Studi di PT. Amartha Mikro Fintech Perwakilan Cilacap)

A. Wawancara Pihak Pengguna

1. Nama : Anton Wibowo

Umur : 45 Tahun

Subjek : Lender

Peneliti	Tahun berapa bapak mendaftar mitra Amartha?
Mitra	Tahun 2022
Peneliti	Bagaimana alur pendaftaran menjadi mitra yang bapak lakukan?
Mitra	Saya mendaftar melalui platform aplikasi dengan melengkapi data pribadi.
Peneliti	Bagaimana pengalaman ketika mendapati mitra peminjam tidak dapat melunasi peminjaman?
Mitra	Pernah, proses pengembalian dana dibantu pihak Amartha dengan pengembalian 75%.
Peneliti	bagaimana bapak memastikan, peminjaman yang bapak lakukan dapat dikembalikan?
Mitra	Resiko peminjaman seperti ini tidak bisa ditebak, hanya saja saya mengantisipasi melalui skor mitra yang tertera dihalaman aplikasi. Jadi bisa memilih kira-kira yang sesuai.

2. Nama : Sumardjojo

Umur : 65 Tahun

Subjek : Lender

Peneliti	Tahun bapak mendaftar mitra Amartha?
Mitra	Tahun 2022
Peneliti	Bagaimana alur pendaftaran menjadi mitra yang bapak lakukan?
Mitra	Saya mendaftar melalui platform aplikasi dengan melengkapi data pribadi.
Peneliti	Bagaimana pengalaman ketika mendapati mitra peminjam tidak dapat melunasi peminjaman?
Mitra	Selama peminjaman, belum pernah mengalami demikian.
Peneliti	Bagaimana bapak memastikan, peminjaman yang bapak lakukan dapat dikembalikan?
Mitra	Sebelum melakukan pendanaan, saya melihat latar belakang dan riwayat dari mitra. Apabila tidak ada yang aneh-aneh saya pilih.

3. Nama : Bu Kusmiyati

Umur : 45 Tahun

Subjek : Borrower

Peneliti	Tahun Ibu mendaftar mitra Amartha?
Mitra	Tahun 2022
Peneliti	Bagaimana alur pendaftaran menjadi mitra yang ibu lakukan?
Mitra	Saya mendaftar melalui petugas amartha kemudian dibantu untuk mengisi dokumen.
Peneliti	Selama peminjaman pernah mengalami gagal bayar? Dan bagaimana solusinya?
Mitra	Cuman telat membayar, masih diberi keringanan waktu dan tidak menambah biaya lagi.
Peneliti	Bagaimana proses penagihan yang dilakukan kepada mitra?


Mitra	Setiap minggu ada angsuran pembayaran, diusahakan tidak telat.
-------	--

4. Nama : Bu Luky

Umur : 55 Tahun

Subjek : Borrower

Peneliti	Tahun Ibu mendaftar mitra Amartha?
Mitra	Tahun 2021
Peneliti	Bagaimana alur pendaftaran menjadi mitra yang ibu lakukan?
Mitra	Saya mendaftar melalui petugas amartha kemudian dibantu untuk mengisi dokumen.
Peneliti	Selama peminjaman pernah mengalami gagal bayar? Dan bagaimana solusinya?
Mitra	Tidak pernah
Peneliti	Bagaimana proses penagihan yang dilakukan kepada mitra?
Mitra	Setiap minggu ada angsuran pembayaran, diusahakan tidak telat.



5. Nama : Bu Lilis

Umur : 32 Tahun

Subjek : Borrower

Peneliti	Tahun Ibu mendaftar mitra Amartha?
Mitra	Tahun 2022
Peneliti	Bagaimana alur pendaftaran menjadi mitra yang ibu lakukan?
Mitra	Saya mendaftar melalui petugas amartha kemudian dibantu untuk mengisi dokumen.
Peneliti	Selama peminjaman pernah mengalami gagal bayar? Dan bagaimana solusinya?
Mitra	Belum pernah
Peneliti	Bagaimana proses penagihan yang dilakukan kepada mitra?
Mitra	Setiap minggu ada angsuran pembayaran, diusahakan tidak telat.

6. Nama : Bu Anis

Umur : 50 Tahun

Subjek : Borrower

Peneliti	Tahun Ibu mendaftar mitra Amartha?
Mitra	Tahun 2021
Peneliti	Bagaimana alur pendaftaran menjadi mitra yang ibu lakukan?
Mitra	Saya mendaftar melalui petugas amartha kemudian dibantu untuk mengisi dokumen.
Peneliti	Selama peminjaman pernah mengalami gagal bayar? Dan bagaimana solusinya?
Mitra	Cuman telat membayar, masih diberi keringanan waktu dan tidak menambah biaya lagi.
Peneliti	Bagaimana proses penagihan yang dilakukan kepada mitra?
Mitra	Setiap minggu ada angsuran pembayaran, diusahakan tidak telat.

7. Nama : Bu Kusmiyati

Umur : 44 Tahun

Subjek : Borrower

Peneliti	Tahun Ibu mendaftar mitra Amartha?
Mitra	Tahun 2022
Peneliti	Bagaimana alur pendaftaran menjadi mitra yang ibu lakukan?
Mitra	Saya mendaftar melalui petugas amartha kemudian dibantu untuk mengisi dokumen.
Peneliti	Selama peminjaman pernah mengalami gagal bayar? Dan bagaimana solusinya?
Mitra	Pernah, dari petugas sering ke rumah untuk memberi tahu tagihan yang perlu dibayar. Sekarang sudah lunas.
Peneliti	Bagaimana proses penagihan yang dilakukan kepada mitra?
Mitra	Setiap minggu ada angsuran pembayaran, diusahakan tidak telat.

8. Nama : Bu Lasmi

Umur : 35 Tahun

Subjek : Borrower

Peneliti	Tahun Ibu mendaftar mitra Amartha?
Mitra	Tahun 2022
Peneliti	Bagaimana alur pendaftaran menjadi mitra yang ibu lakukan?
Mitra	Saya mendaftar melalui petugas amartha kemudian dibantu untuk mengisi dokumen.
Peneliti	Selama peminjaman pernah mengalami gagal bayar? Dan bagaimana solusinya?
Mitra	Pernah, karena ada pembiayaan berkelompok jadi bisa terbantu lewat dicicil.
Peneliti	Bagaimana proses penagihan yang dilakukan kepada mitra?

Mitra	Setiap minggu ada angsuran pembayaran, diusahakan tidak telat.
-------	--

B. Wawancara Pihak Penyelenggara P2PL

Nama : Bagus Setio Utomo

Jabatan : *Business Partner Manager* (BP Manager)

Peneliti	Bagaimana Tim Amartha memberi penyuluhan mekanisme pembiayaan?
<i>Business Partner Manager</i> (BP Manager)	Pembiayaan Amartha dilakukan secara kelompok didominasi oleh perempuan kebanyakan pedagang. Setiap minggu kami mengadakan pertemuan untuk memaksimalkan kelancaran selama peminjaman.
Peneliti	Bagaimana cara kerja BP Amartha tingkat kecamatan khususnya Point Jeruk Legi Cilacap?
<i>Business Partner Manager</i> (BP Manager)	Tim lapangan yang bertugas sering mengadakan kunjungan dan pelaporan hasil secara rutin kepada atasan dan sering dilakukan <i>check point</i> penyaluran dana yang sudah didistribusikan.
Peneliti	Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pengguna baik <i>lender</i> maupun <i>borrower</i> ?
<i>Business Partner Manager</i> (BP Manager)	Dari kami menyediakan asuransi dan mitigasi secara berkala untuk <i>lender</i> sedangkan <i>borrower</i> kami yang bermasalah kami lakukan mediasi untuk membantu mitra ketika gagal bayar.
peneliti	Selama proses peminjaman, bagaimana mengatasi peminjam fiktif?
<i>Business Partner Manager</i> (BP Manager)	Kami selalu mengontrol tindakan yang dilakukan <i>borrower</i> melalui pengecekan langsung dilapangan atau melalui arus kas yang mitra lakukan secara online. Dan melakukan verifikasi ulang terkait dokumen mitra.

Nama : Oca

Jabatan : *Business Partner Collection* (BP Collection)

Peneliti	Bagaimana tugas kerja <i>Business Partner Collection</i> dilapangan?
<i>Business Partner Collection</i> (BP Collection)	BPC hanya menarik nasabah macet atau keterlambatan < 60 hari. Setiap mitra yang mengalami macet angsuran boleh dicitil separuhnya. Cara kerja BPC menagih mitra yang macet dengan cara DTD atau kerumah masing-masing mitra dan penagihannya hanya dilakukan oleh seorang BPC.
Peneliti	Bagaimanan skema penagihan mitra macet oleh BPC?
<i>Business Partner Collection</i> (BP Collection)	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan kunjungan rutin tiap minggu guna mengingatkan mitra memenuhi kewajibannya.2. Menawarkan PELDIS (pelunasan diskon pada mitra). Skema ini sering dilakukan guna meringankan mitra dengan diskon yang sudah ditentukan dan disepakati dengan catatan sesuai prosedur SOP.3. Mitra yang sudah <i>over build</i> diberi kebijakan untuk mengangsur separuhnya dari angsuran dan dan ditegaskan hal tersebut sudah diringankan.
Peneliti	Bagaimana tindak lanjut mitra kategori SP3?
<i>Business Partner Collection</i> (BP Collection)	Jika sudah memasuki zona yang SP3, kami melakukan tindakan write off.
Peneliti	Permasalahan apa yang sering ditemui dilapangan?
<i>Business Partner Collection</i> (BP Collection)	Masalah yang sering BPC temui jika mitra yang kabur dan itikad buruk sulit untuk ditagih. Banyak mitra yang sluit sekali untuk membayar dengan banyak alasan jarak tempuh dan telat membayar.

DOKUMENTASI WAWANCARA

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PENGGUNA SISTEM
LAYANAN JASA *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING*
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(Studi di PT. Amartha Mikro Fintech Perwakilan Cilacap)**



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Anton Wibowo selaku mitra



Gambar 2: Wawancara dengan Ibu Luky selaku mitra





Gambar 3: Wawancara dengan mas Bagus Setio Utomo selaku *Bussiness Partner Manager* Amarta Mikro Fintech point Jeruk Legi Cilacap

21:38 ▶ 🔔

4G 📶 🔋



Mba OCA BPC Amarth...



Berikut Pertanyaan mengenai skripsi saya, mohon berkenan untuk dijawab nggeh mba 🙏

1. Bagaimana Skema organisasi di PT. Amartha Mikro Fintech Regional?
2. Apakah fungsi BP Collection sama dengan Deep Collector?
3. Bagaimana Cara kerja BP Collection dilapangan? Dan berapa orang?
4. Dikatakan diwawancara sblmnya BP Collection sbg penarik dana nasabah yg telat. Dalam prosesnya, ada berapa skema yg dilakukan? Jika lbih dari satu, skema apa yg sering digunakan?
5. Apabila lebih dari SP3, bagaimana tahap penyelesaian selanjutnya? Apakah perlu dibawa keranah hukum?
6. Jika berkenan menjawab, masalah apa yang sering ditangani di lapangan?

20.04 ✓✓

Yg nmr 1 skema apanya mas 22.29

🗑️ Pesan ini dihapus 22.34

🗑️ Pesan ini dihapus 22.36

😊 Ketik pesan



21:38

4G



Mba OCA BPC Amarth...



3. Cara kerja BPC untuk menagih nasabah/mitra yg menunggak/macet dengan cara DOR TO DOR / kerumah masing masing mitra dan penagihanya hanya di lakukan oleh 1 BPC

22.38

2. BPC hanya menarik nasabah yg macet dan keterlambatan kurang lebih DBD 60+ / lebih dari 60 hari . Setiap nasabah / mitra yg sudah macet angsuran boleh di cicil separonya . BPC hanya melakukan penagihan mitra yg sudah macet .

22.39

4. Skema penagihan BPC

1. Kunjungan rutin nasabah stiap minggu agar mitra tau kewajiban untuk mengangsur

2. Menawarkan PELDIS (pelunasan discount pada mitra) skema peldis adalah skema yg sering di lakukan bpc karna memringnkan mitra/nasabah dengan discount yg sudah di tentukan dan di spakati dengan catatan sesuai prosedur dan SOP

3. Mitra yg memang bener bener susah untuk mengangsur bisa di rayu dengan cara mengangsur seadanya (separo dari 1 angsuran) dan di tegaskan pada mitra bahwa itu sudah di ringankan

22.51

5. Jika petugas (BPC) melakukan kesalahan sampai di tegur SP3 maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan



Ketik pesan



21:38

4G



Mba OCA BPC Amarth...



Nggeh trima kasib, beberapa jawaban sudah paham mba. Namun yang no. 5 yang kena SP3 itu penerima dana, apakah nanti bisa dibawa keranah hukum?

10.57 ✓✓

No 1 struktur organisasinya mba

10.58 ✓✓

Anda

Nggeh trima kasib, beberapa jawaban sudah paham mba. Namun yang no. 5 yang kena SP3 itu penerima dana, apakah nanti bisa d...

Ngga mas terkecuali nasabah/mitra trsebut melakukan hal yg tidak wajar seperti (melakukan tindakan kasar)

10.59

Anda

No 1 struktur organisasinya mba

Struktur organisasi di cabang brtti ya ?

10.59

Mba OCA BPC Amartha Mikro Fintech

Ngga mas terkecuali nasabah/mitra trsebut melakukan hal yg tidak wajar seperti (melakukan tindakan kasar)

Paling ada cacatan negatif di SLIK ya mba?

10.59 ✓✓

Kalau dari bpc cuma ada koordinasi bpc trus bawahnya BPC

10.59


Mba OCA BPC Amartha Mikro Fintech

Kalau dari bpc cuma ada koordinasi bpc trus



Ketik pesan





Gambar 4: Wawancara Online dengan Mba Oca selaku *Bussiness Partner Collection* Amartha Mikro Fintech

5. Setiap anggota PAR BP/SPV/BM harus melakukan pencatatan pada Buku PAR dan Aplikasi Amarta Partners (BP Apps).

Prosedur dan alur PAR 1

PAR 1 adalah mitra menunggak pembayaran pertama kali. PAR 1 hanya boleh terjadi jika mitra sudah pernah di-tanggung renteng oleh majelisnya dan majelis menolak atau sudah tidak mampu melakukan tanggung renteng untuk mitra tersebut. Sehingga, tidak boleh ada kejadian PAR pada suatu mitra tanpa proses tanggung renteng sebelumnya sesuai dengan ketentuan pada Bab 3. Setelah dilakukan PAR 1 BP wajib mengunjungi mitra untuk melakukan penagihan pembayaran kepada mitra. Bila pembayaran tunggakan tidak terjadi maka BP tetap melakukan follow up penagihan dan membuat janji kesepakatan bayar yang selanjutnya dilaporkan kepada BM. Kemudian BM wajib melaporkannya kepada AM.

Prosedur dan Alur PAR 1




Gambar 5.3 Alur Prosedur PAR 1

Prosedur dan alur PAR 2

Portfolio at Risk 2 (PAR 2) adalah mitra menunggak 2 pembayaran angsuran. BP telah mengunjungi mitra untuk melakukan pembayaran kepada mitra. Bila pembayaran tunggakan tidak

terjadi maka BP tetap melakukan follow up penagihan kepada Mitra. Kemudian BM melakukan pelaporan kepada AM untuk dibuatkan Surat Peringatan Mitra yang dapat dilihat pada LAMPIRAN 26 FORM SURAT PERINGATAN (PM-03-04). Setelah Surat Peringatan Mitra dikeluarkan BP+BM wajib mendatangi mitra untuk memberikan Surat Peringatan Mitra dan melakukan negosiasi kesepakatan janji bayar. Kemudian hasil yang telah disepakati di lapangan BM wajib di kantor Amarta point dan point wajib melakukan upload SP tersebut maksimal 1 minggu setelah SP dikeluarkan ke google drive point (menghindari berkas hilang). BM wajib menginformasikan bahwa mitra dalam majelis tersebut telah menerima surat peringatan.

Prosedur dan Alur PAR 2




Gambar 5.4 Alur Prosedur PAR 2

Prosedur dan alur PAR 3

Portfolio at Risk 3 (PAR 3) adalah mitra menunggak 3 pembayaran angsuran. BP dan BM telah mengunjungi rumah mitra dengan memberikan Surat Peringatan Mitra dan melakukan negosiasi kesepakatan janji bayar. Bila pembayaran tunggakan tidak terjadi maka BP+BM+AM wajib mengunjungi mitra untuk melakukan negosiasi lanjutan. Selanjutnya BM dan AM melaporkan hasil kunjungan kepada RM.

Prosedur dan Alur PAR 3



Gambar 5: Dokumen berkas panduan operasional dan prosedur PAR (Portofolio At Risk) bagi mitra yang bermasalah.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : SUBHAN MAULANA IRKHAM
2. NIM : 1817301079
3. Jurusan : SYARI'AH
4. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH
5. Tempat/ Tanggal Lahir : BREBES/ 15 JUNI 2000
6. Alamat Asal : Jalan : Jl. Dk. Langkap Temenggungan
RT/RW : 03/03
Desa/Kelurahan : LANGKAP/LANGKAP
Kecamatan : Bumiayu
Kabupaten/Kode Pos : BREBES/52273
Provinsi : JAWA TENGAH
7. Alamat Sekarang/
Domisili : Jalan : Jl. Kranji NO 44 Kolonel Sugiri
RT/RW : 07/06
Desa/Kelurahan : KRANJI
Kecamatan : PURWOKERTO TIMUR
Kabupaten/Kode Pos : BANYUMAS/53116
Provinsi : JAWA TENGAH
8. Telepon/Hp. Aktif : 0831-0352-5217
9. Email : maulifha@gmail.com
10. Facebook/Twitter/
Lainnya : -
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : HARTONO
: Ibu : WADIYAH
12. Pekerjaan Orang Tua/
Wali : Ayah : OJEG PANGKALAN
: Ibu : IBU RUMAH TANGGA
13. Asal Sekolah : MAN 2 BREBES
14. Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PENGGUNA
SISTEM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY JASA
PEER TO PEER LENDING PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
MURSALAH (Studi PT. Amartha Mikro Fintech Perwakilan
Cilacap)
15. Tanggal Lulus :
Munaqosyah
(*diisi oleh petugas*)
16. Indeks Prestasi :
Kumulatif
(*diisi oleh petugas*)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553



Saya Tersebut di atas

Subhan Maulana Irkham
NIM. 1817301079

